



**P U T U S A N**  
**Nomor 2063/Pid.Sus/2019/PN.Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZENI RIO GULTOM ;**  
Tempat lahir : Pekan Baru ;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/23 Juni 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki – Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan.Harapan Jaya No.14 Kel.Bencah Lesung,  
Kec.Rejo Sari, Kotamadya Pekanbaru ;  
Agama : Protestan ;  
Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ( RUTAN ) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 06 April 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumut sejak tanggal 07 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019 ;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019 ;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa ZENI RIO GULTOM** didampingi oleh Penasihat Hukum masing – masing Hj.ERLINA,SH, SRI WAHYUNI. S,SH,JAILI AZWAR,SH, BETTI SUMANTI PINEM,SH Advokat dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum MENARA KEADILAN, berkantor di Jalan Bambu No.64 Medan Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Agustus 2019 No. 2063/Pid.Sus/2019/PN.Mdn ;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2063/Pid.Sus/2019/PN.Mdn,tanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 2063/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, tanggal 24 Juli 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZENI RIO GULTOM** bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika , memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan PRIMAIR ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZENI RIO GULTOM**, dengan pidana penjara selama : **SEUMUR HIDUP** ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) buah tas berwarna hitam dan hijau yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 17.687 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram netto
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor SIM 082266105072
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM 081374723599

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim 085278014004
- 1 (satu) dengan handphone merek Oppo warna hitam nomor SIM 081169006620
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor SIM 085280215151
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver No. Pol. BK-1796-HU beserta STNK
- 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam No. Pol. BM-1190-AX beserta STNK milik NOVA MAIRANTI, S.Hum.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. BK-6426-ACH.

**Dipergunakan dalam perkara an. Syafri Ilhamsyah.**

#### 4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Telah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan hukuman seumur hidup yang dikenakan kepada terdakwa, hal tersebut sangat melanggar Hak Azasi Manusia karena terdakwa masih sangat muda , maka sangatlah kejam jika hukuman seumur hidup diberikan kepadanya, sehingga sekejappun tidak ada waktu terdakwa untuk menikmati hidupnya bergaul dengan keluarganya dan sebagai pertimbangan Majelis Hakim yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang seadil – adilnya dan seringannya ;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya semula, begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ZENI RIO GULTOM** diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa ZENI RIO GULTOM** bersama-sama dengan **M. SURYADI, SYAFRI ILHAMSYAH, AULIA HADI PUTRA dan SANJAI KUMAR**

(Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Perjuangan Kel. Sai Balai Kab. Batubara tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa ZENI RIO GULTOM, Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu seberat 17.687 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib ketika terdakwa sedang dirumah tiba-tiba terdakwa mendapat telepon dari AULIA HADI PUTRA dan bertanya kepada terdakwa "*bang bisa bawa mobil gak?*" lalu terdakwa jawab "*bisa putra*", setelah terdakwa jawab demikian lalu AULIA HADI PUTRA karena dia tidak bisa membawa mobil langsung menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk membawa narkotika jenis shabu tujuan ke Kota Medan dengan upah terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan setelah kami sepakat lalu kami berdua mencari sewaan mobil rental dan setelah mendapat mobil rental tersebut yaitu mobil Avanza Silver No. Pol BK 1796 HU terdakwa dengan AULIA HADI PUTRA pergi ke Desa Sungai Pakning Kab. Siak tepatnya dipinggir jalan dan setiba disana sekira pukul 11.00 Wib AULIA HADI PUTRA turun dari dalam mobil dan menemui 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan kemudian salah satu laki-laki tersebut langsung memasukkan 2 (dua) buah tas warna hitam dan hijau kebelakang mobil kami yang semuanya tas tersebut berisikan narkotika jenis shabu seberat 17.687 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram netto dan setelah dimasukkan tas tersebut lalu AULIA HADI PUTRA kembali ke Mobil dan kami langsung pergi menuju arah ke Kota Medan dan sewaktu diperjalanan terdakwa mendengar AULIA HADI PUTRA menelpon seseorang dan berkata "*bang sudah saya terima 2 (dua) tas ini ya*" dan setelah ditelpon tersebut tak lama kemudian tiba-tiba

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol BM 1190 AX melewati mobil kami ketika dilewati mobil kami, AULIA HADI PUTRA sambil berkata kepada terdakwa *"itu orang kita juga ikuti aja"* lalu terdakwa jawab *"oh ya, oke putra"* dan setelah terdakwa jawab demikian kemudian kami tetap beriringan sepanjang jalan menuju ke Kota Medan dan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 05.00 Wib karena merasa kecapekan kami beristirahat di salah satu Wisma Teratai Mas di Bagan Batu Kab. Rokan Hilir dan kami tidur di wisma tersebut dengan 2 (dua) kamar berbeda, saat itu terdakwa sekamar dengan AULIA HADI PUTRA dan kamar yang satu lagi SYAFRI ILHAMSYAH dan M. SURYADI dan setelah beristirahat lalu pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wib kami bangun dan cek out dari wisma tersebut lalu kami bergegas kembali untuk menuju ke Kota Medan yang mana seperti biasa mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol BM 1190 AX tadi yang dikendarai SYAFRI ILHAMSYAH dan M. SURYADI sudah lebih dulu didepan kami dan sewaktu diperjalanan menuju kota Medan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wib tepatnya di Jln. Lintas Sumatra Desa Perjuangan Kel. Sai Balai Kab. Batu Bara tiba-tiba ada mobil yang memepet kami, lalu menyetop kami dan setelah itu dari dalam mobil tadi keluar beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang ternyata adalah Polisi lalu menangkap kami dan bertanya kepada kami di mana narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa jawab *"disimpan dibelakang Jok mobil paling belakang Pak"* dan setelah terdakwa katakan demikian lalu Polisi tersebut menyita 2 (dua) buah tas warna hitam dan hijau yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu seberat 17.687 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram netto dari kami dan kemudian setelah terdakwa dengan AULIA HADI PUTRA ditangkap tak lama kemudian kami melihat bahwa teman kami bernama SYAFRI ILHAMSYAH dan M. SURYADI yang mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol BM 1190 AX tadi sudah tertangkap juga dan setelah kami berempat tertangkap lalu Polisi tersebut melakukan pengembangan untuk menangkap penerima Shabu yang di kota Medan yaitu SANJAI KUMAR dan saat itu juga Polisi menyamar dengan SYAFRI ILHAMSYAH langsung menelpon SANJAI KUMAR untuk menerima Shabu tersebut tadi dan setelah ditelpon SANJAI KUMAR menyuruh kami untuk bertemu di Jln. Sisingamangaraja Kota Medan tepatnya didepan Mc. Donald dan pada hari itu juga sekira pukul 06.30 wib akhirnya SANJAI KUMAR tertangkap setelah menerima 2 (dua) buah tas warna hitam dan hijau yang berisikan 18 (delapan

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu seberat 17.687 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram netto yang kami bawa sebelumnya dari Desa Sungai Pakning Kab. Siak tadi. Selanjutnya terdakwa bersama dengan AULIA HADI PUTRA, SYAFRI ILHAMSYAH, M. SURYADI dan SANJAI KUMAR ditangkap oleh Polisi dan membawa kami ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa adapun upah yang dijanjikan untuk terdakwa dalam membawa Narkotika Jenis Shabu seberat 17.687 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram netto adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan upah tersebut akan diterima dari AULIA HADI PUTRA ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib yang menerangkan bahwa jumlah barang bukti yang disita yakni 2 (dua) buah tas wama hitam dan hijau yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu seberat 17.687 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram netto dan Narkotika Jenis Shabu yang dimusnahkan seberat 17.554 (tujuh belas ribu lima ratus lima puluh empat) gram netto lalu sisa Narkotika Jenis Shabu seberat 133 (seratus tiga puluh tiga) gram netto dikirim ke Puslabfor Polri Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3085/NNF/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 133 (seratus tiga puluh tiga) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama SYAFRI ILHAMSYAH, M. SURYADI, ZENI RIO GULTOM, AULIA HADI PUTRA dan SANJAI KUMAR yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik tersangka atas nama SYAFRI ILHAMSYAH, M. SURYADI, ZENI RIO GULTOM, AULIA HADI PUTRA dan SANJAI KUMAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Adapun terdakwa bersepakat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu ;

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



**Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2)**

**jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa ZENI RIO GULTOM bersama-sama dengan M. SURYADI, SYAFRI ILHAMSYAH, AULIA HADI PUTRA dan SANJAI KUMAR (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Perjuangan Kel. Sai Balai Kab. Batubara tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa ZENI RIO GULTOM, Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Shabu seberat 17.687 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib ketika terdakwa sedang dirumah tiba-tiba terdakwa mendapat telepon dari AULIA HADI PUTRA dan bertanya kepada terdakwa "*bang bisa bawa mobil gak?*" lalu terdakwa jawab "*bisa putra*", setelah terdakwa jawab demikian lalu AULIA HADI PUTRA karena dia tidak bisa membawa mobil langsung menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk membawa narkotika jenis shabu tujuan ke Kota Medan dengan upah terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan setelah kami sepakat lalu kami berdua mencari sewaan mobil rental dan setelah mendapat mobil rental tersebut yaitu mobil Avanza Silver No. Pol BK 1796 HU terdakwa dengan AULIA HADI PUTRA pergi ke Desa Sungai Pakning Kab. Siak tepatnya dipinggir jalan dan setiba disana sekira pukul 11.00 Wib AULIA HADI PUTRA turun dari dalam mobil dan menemui 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan kemudian salah satu laki-laki tersebut langsung memasukkan 2 (dua) buah tas warna hitam dan hijau kebelakang mobil kami yang semuanya tas tersebut berisikan narkotika jenis shabu seberat 17.687 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram netto dan setelah dimasukkan tas tersebut lalu AULIA HADI PUTRA kembali ke Mobil dan kami langsung pergi menuju

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



arah ke Kota Medan dan sewaktu diperjalanan terdakwa mendengar AULIA HADI PUTRA menelpon seseorang dan berkata "*bang sudah saya terima 2 (dua) tas ini ya*" dan setelah ditelpon tersebut tak lama kemudian tiba-tiba mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol BM 1190 AX melewati mobil kami ketika dilewati mobil kami, AULIA HADI PUTRA sambil berkata kepada terdakwa "*itu orang kita juga ikuti aja*" lalu terdakwa jawab "*oh ya, oke putra*" dan setelah terdakwa jawab demikian kemudian kami tetap beriringan sepanjang jalan menuju ke Kota Medan dan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 05.00 Wib karena merasa kecapekan kami beristirahat di salah satu Wisma Teratai Mas di Bagan Batu Kab. Rokan Hilir dan kami tidur di wisma tersebut dengan 2 (dua) kamar berbeda, saat itu terdakwa sekamar dengan AULIA HADI PUTRA dan kamar yang satu lagi SYAFRI ILHAMSYAH dan M. SURYADI dan setelah beristirahat lalu pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wib kami bangun dan cek out dari wisma tersebut lalu kami bergegas kembali untuk menuju ke Kota Medan yang mana seperti biasa mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol BM 1190 AX tadi yang dikendarai SYAFRI ILHAMSYAH dan M. SURYADI sudah lebih dulu didepan kami dan sewaktu diperjalanan menuju kota Medan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wib tepatnya di Jln. Lintas Sumatra Desa Perjuangan Kel. Sai Balai Kab. Batu Bara tiba-tiba ada mobil yang memepet kami, lalu menyetop kami dan setelah itu dari dalam mobil tadi keluar beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang ternyata adalah Polisi lalu menangkap kami dan bertanya kepada kami dimana narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa jawab "*disimpan dibelakang Jok mobil paling belakang Pak*" dan setelah terdakwa katakan demikian lalu Polisi tersebut menyita 2 (dua) buah tas warna hitam dan hijau yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu seberat 17.687 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram netto dari kami dan kemudian setelah terdakwa dengan AULIA HADI PUTRA ditangkap tak lama kemudian kami melihat bahwa teman kami bernama SYAFRI ILHAMSYAH dan M. SURYADI yang mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol BM 1190 AX tadi sudah tertangkap juga dan setelah kami berempat tertangkap lalu Polisi tersebut melakukan pengembangan untuk menangkap penerima Shabu yang dikota Medan yaitu SANJAI KUMAR dan saat itu juga Polisi menyamar dengan SYAFRI ILHAMSYAH langsung menelpon SANJAI KUMAR untuk menerima Shabu tersebut tadi dan setelah ditelpon SANJAI KUMAR menyuruh kami untuk bertemu di Jln.

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisingamangaraja Kota Medan tepatnya didepan Mc. Donald dan pada hari itu juga sekira pukul 06.30 wib akhimya SANJAI KUMAR tertangkap setelah menerima 2 (dua) buah tas warna hitam dan hijau yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu seberat 17.687 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram netto yang kami bawa sebelumnya dari Desa Sungai Pakning Kab. Siak tadi. Selanjutnya terdakwa bersama dengan AULIA HADI PUTRA, SYAFRI ILHAMSYAH, M. SURYADI dan SANJAI KUMAR ditangkap oleh Polisi dan membawa kami ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa adapun upah yang dijanjikan untuk terdakwa dalam membawa Narkotika Jenis Shabu seberat 17.687 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram netto adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan upah tersebut akan diterima dari AULIA HADI PUTRA ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib yang menerangkan bahwa jumlah barang bukti yang disita yakni 2 (dua) buah tas warna hitam dan hijau yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu seberat 17.687 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram netto dan Narkotika Jenis Shabu yang dimusnahkan seberat 17.554 (tujuh belas ribu lima ratus lima puluh empat) gram netto lalu sisa Narkotika Jenis Shabu seberat 133 (seratus tiga puluh tiga) gram netto dikirim ke Puslabfor Polri Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3085/NNF/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 133 (seratus tiga puluh tiga) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama SYAFRI ILHAMSYAH, M. SURYADI, ZENI RIO GULTOM, AULIA HADI PUTRA dan SANJAI KUMAR yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik tersangka atas nama SYAFRI ILHAMSYAH, M. SURYADI, ZENI RIO GULTOM, AULIA HADI PUTRA dan SANJAI KUMAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Adapun terdakwa bersepakat Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu ;

**Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (2) jo  
Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan dakwaan dimaksud , kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi.POLTAK NAPITUPULU,SH**, dibawah sumpah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai polisi bersama rekan lainnya yang tergabung dalam tim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa masing – masing **SYAFRI ILHAMSAH, M.SURYADI, ZENI RIO GULTOM, AULIA HADI PUTRA dan SANJAI KUMAR** , karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada Mobil yang membawa Narkotika jenis Shabu dari Perbatasan Pekanbaru Riau menuju Medan ;
  - Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut waktunya tidak bersamaan , karena yang pertama sekali ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH dan Terdakwa M.SURYADI yakni pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 00.15 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera , Desa Perjuangan , Kel.Sei.Balai, Kab.Batubara, Sumut yang saat itu para terdakwa sedang mengendarai kendaraan roda 4 ( empat ) merek Daihatsu Xenia warna hitam No.POL.BM 1190 AX ;
  - Bahwa setelah diberhentikan Mobil Daihatsu Xenia yang disopiri oleh Terdakwa M.SURYADI tersebut lalu disuruh turun dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan mobil ternyata tidak ditemukan narkotika dan setelah di interogasi dan ditanyakan kepada para terdakwa dimana Narkotika yang dibawa tersebut dan para Terdakwa menjawab kalau Narkotika tersebut dibawa oleh Mobil Toyota Avanza ;
  - Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 00.30 Wib lewatlah Mobil yang disebutkan para terdakwa tersebut yakni Mobil Toyota Avanza warna silver No.POL.BK 1796 HU yang dikendarai oleh para Terdakwa ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA ;
  - Bahwa kemudian dilakukan pengejaran terhadap Mobil tersebut dan berhasil memberhentikannya dan setelah diberhentikan mobil tersebut tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Desa Perjuangan, Kel.Sei.Balai , Kab.Batu Bara ,sopir

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



dan penumpangnya disuruh turun dan turunlah dua orang laki – laki yang bernama ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA kemudian dilakukan pengeledahan badan dan mobil terhadap Mobil Toyota Avanza yang dikemudikan ZENI RIO GULTOM tersebut ;

- Bahwa di dalam Mobil tersebut ditemukanlah 2 (dua) buah Tas masing – masing berwarna hitam dan hijau yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus teh berwarna hijau bertuliskan huruf cina merek guanyinwang yang didalamnya ternyata berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 17.687 ( tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh ) gram netto ;
- Bahwa setelah saksi dan kawan – kawan menginterogasinya, maka diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut akan dibawa ke Medan dan di Medan sudah ada 1 ( satu ) orang laki – laki yang menunggunya, lalu saksi bersama anggota tim lainnya membawa para terdakwa ke kota medan masing – masing Terdakwa Syafri Ilhamsyah , M.Suryadi, Zeni Rio Gultom dan Aulia Hadi Putra ;
- Bahwa saksi dan anggota tim lainnya menyuruh **Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH untuk menelpon orang yang menunggu di Medan tersebut** dan sekitar pukul 06.30 Wib saksi bersama anggota tim lainnya berusaha memancing untuk bertemu dengan penerima Narkotika jenis shabu tersebut di Jalan Sisingamangaraja Kota Medan, tepatnya diparkiran MC DONALD dan ternyata laki – laki tersebut sudah menunggu diparkiran dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy No.POL.BK 6426 AGH ;
- Bahwa setelah saksi dan tim melihat laki – laki tersebut dengan jelas, lalu saksi menyuruh **Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH Putra** untuk menghubunginya dan setelah diketahui bahwa calon penerima Narkotika jenis Shabu tersebut benar laki – laki yang mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut karena dilihat dia adalah Terdakwa Sanjai Kumar yang menerima telpon **Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH** , kemudian Terdakwa Sanjai Kumar disuruh dan dibawa masuk ke dalam Mobil untuk dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sanjai Kumar tersebut kemudian Sepeda Motornya beserta Hand Phone nya diamankan dan setelah di interogasi di atas Mobil ternyata benar bernama Sanjai Kamar untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut Bersama dengan 4 ( empat ) orang lainnya yang telah terlebih dahulu ditangkap yakni masing – masing **Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH, M.SURYADI, ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA** ;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut diantar ke Medan oleh Para Terdakwa untuk diserahkan ke PUYENG melalui Terdakwa SANJAI KUMAR

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disuruh PUYENG untuk menerimanya dari Terdakwa SYAFRI ILHAM-SYAH, M.SURYADI, ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA ;

- Bahwa benar peran dari masing – masing Terdakwa adalah Terdakwa SAFRI ILHAMSYAH yang menerima pekerjaan dari ANDI ( DPO ) sewaktu Terdakwa sedang menginap di Hotel Rd Planet di Pekanbaru yang menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan mengantarkan Narkotika Jenis Shabu ke Kota Medan dan disanggupi oleh Terdakwa namun Terdakwa mencari teman terlebih dahulu untuk melaksanakannya dan untuk pekerjaan tersebut tersebut dijanjikan upah sebesar Rp 60.000.000,00 ( Enam puluh juta rupiah ) dan dari Rp 60.000.000,00 ( Enam puluh juta rupiah ) Terdakwa M.SURYADI dengan Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH mendapatkan upah atau bagian sebesar Rp 20.000.000,00 ( Dua puluh juta rupiah ) , sedangkan Terdakwa ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA mendapatkan upah atau bagian sebesar Rp 40.000.000,00 ( Empat puluh juta rupiah ) ;
- Bahwa Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH kemudian menghubungi Terdakwa M.SURYADI ada pekerjaan untuk mengantarkan barang illegal tersebut dalam hal ini adalah barang berupa Narkotika Jenis Shabu dan disanggupi oleh teman – temannya tersebut yang sekarang jadi Terdakwa dengan upah masing – masing dijanjikan sebesar Rp 40.000.000,00 ( Empat puluh juta rupiah ) untuk Terdakwa ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA yang membawa Narkotika tersebut dari Kota Pekanbaru ke Kota Medan menggunakan Mobil Toyota Avanza Wama Silver No.POL.BK 1796 HU dan Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH dengan Terdakwa M.SURYADI mendapatkan Upah sebesar Rp 20.000.000,00 ( Dua puluh juta rupiah ) ;
- Bahwa Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH sudah menerima Uang Panjar ( DP ) dari ANDI ( DPO ) sebesar Rp 15.000.000,00 ( Lima belas juta rupiah ) melalui transfer Bank dan sudah diserahkan kepada Terdakwa ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA sebesar Rp 8.000.000,00 ( Delapan juta rupiah ) sedangkan yang Rp 7.000.000,00 ( Tujuh juta rupiah ) untuk Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH dan M.SURYADI sebagai biaya operasional mereka para Terdakwa sementara Terdakwa SANJAI KUMAR mendapatkan upah dari PUYENG ( DPO ) ;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari para Terdakwa adalah :
  - 2 (dua) buah tas berwarna hitam dan hijau yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik teh wama hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 17.687 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram netto ;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor SIM 082266105072 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM 081374723599 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim 085278014004 ;
- 1 (satu) dengan handphone merek Oppo warna hitam nomor SIM 081169006620 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor SIM 085280215151 ;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver No. Pol. BK-1796-HU beserta STNK ;
- 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam No. Pol. BM-1190-AX beserta STNK milik NOVA MAIRANTI, S.Hum. ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. BK-6426-ACH. ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2.Saksi.SUBIT SHATZ**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebagai polisi bersama rekan lainnya yang tergabung dalam tim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa masing – masing **SYAFRI ILHAMSAH, M.SURYADI, ZENI RIO GULTOM, AULIA HADI PUTRA dan SANJAI KUMAR** , karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada Mobil yang membawa Narkotika jenis Shabu dari Perbatasan Pekanbaru Riau menuju Medan ;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut waktunya tidak bersamaan , karena yang pertama sekali ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH dan Terdakwa M.SURYADI yakni pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 00.15 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera , Desa Perjuangan , Kel.Sei.Balai, Kab.Batubara, Sumut yang saat itu para terdakwa sedang mengendarai kendaraan roda 4 ( empat ) merek Daihatsu Xenia warna hitam No.POL.BM 1190 AX ;
- Bahwa setelah diberhentikan Mobil Daihatsu Xenia yang disopiri oleh Terdakwa M.SURYADI tersebut lalu disuruh turun dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan mobil ternyata tidak ditemukan narkotika dan setelah diinterogasi dan ditanyakan kepada para terdakwa dimana Narkotika yang dibawa tersebut dan para Terdakwa menjawab kalau Narkotika tersebut dibawa oleh Mobil Toyota Avanza ;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 00.30 Wib lewatlah Mobil yang disebutkan para terdakwa tersebut yakni Mobil Toyota Avanza warna silver

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.POL.BK 1796 HU yang dikendarai oleh para Terdakwa ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA ;

- Bahwa kemudian dilakukan pengejaran terhadap Mobil tersebut dan berhasil memberhentikannya dan setelah diberhentikan mobil tersebut tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Desa Perjuangan, Kel.Sei.Balai , Kab.Batu Bara ,sopir dan penumpangnya disuruh turun dan turunlah dua orang laki – laki yang bernama ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA kemudian dilakukan penggeledahan badan dan mobil terhadap Mobil Toyota Avanza yang dikemudikan ZENI RIO GULTOM tersebut ;
- Bahwa di dalam Mobil tersebut ditemukanlah 2 (dua) buah Tas masing – masing berwarna hitam dan hijau yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus teh berwarna hijau bertuliskan huruf cina merek guanyinwang yang ternyata didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 17.687 ( tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh ) gram netto ;
- Bahwa setelah saksi dan kawan – kawan menginterogasinya, maka diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut akan dibawa ke Medan dan di Medan sudah ada 1 ( satu ) orang laki – laki yang menunggunya, lalu saksi Bersama anggota tim lainnya membawa para terdakwa ke kota medan masing – masing Terdakwa Syafri Ilhamsyah , M.Suryadi, Zeni Rio Gultom dan Aulia Hadi Putra ;
- Bahwa saksi dan anggota tim lainnya menyuruh **Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH** untuk menelpon orang yang menunggu di Medan tersebut dan sekitar pukul 06.30 Wib saksi Bersama anggota tim lainnya berusaha memancing untuk bertemu dengan penerima Narkotika jenis shabu di Jalan Sis-ingamangaraja Kota Medan, tepatnya diparkiran MC DONALD dan tidak lama kemudian ada seorang laki – laki datang dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy No.POL.BK 6426 AGH ;
- Bahwa setelah saksi dan tim melihat laki – laki tersebut dengan jelas, lalu saksi menyuruh **Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH** untuk menghubunginya dan setelah diketahui bahwa calon penerima Narkotika jenis Shabu tersebut benar laki – laki yang mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut karena dilihat dia Terdakwa Sanjai Kumar yang menerima telpon **Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH** , kemudian Terdakwa Sanjai Kumar disuruh dan dibawa masuk ke dalam Mobil untuk dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sanjai Kumar tersebut kemudian Sepeda Motornya beserta Hand Phone nya diamankan dan setelah di interogasi di atas Mobil ternyata benar bernama Sanjai Kamar untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumut Bersama dengan 4 ( empat ) orang lainnya yang telah terlebih dahulu ditangkap yakni masing – masing Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH, M.SURYADI, ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA ;

- Bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut diantar ke Medan oleh Para Terdakwa untuk diserahkan ke PUYENG melalui Terdakwa SANJAI KUMAR yang disuruh PUYENG untuk menerimanya dari Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH, M.SURYADI, ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA ;
- Bahwa benar peran dari masing – masing Terdakwa adalah Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH yang menerima pekerjaan dari ANDI ( DPO ) sewaktu Terdakwa sedang menginap di Hotel Rd Planet di Pekanbaru yang menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan mengantarkan Narkotika Jenis Shabu ke Kota Medan dan disanggupi oleh Terdakwa namun Terdakwa mencari teman terlebih dahulu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan untuk pekerjaan tersebut dijanjikan upah sebesar Rp 60.000.000,00 ( Enam puluh juta rupiah ) dan dari Rp 60.000.000,00 ( Enam puluh juta rupiah ) tersebut Terdakwa M.SURYADI dengan Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH mendapatkan upah atau bagian sebesar Rp 20.000.000,00 ( Dua puluh juta rupiah ) sedangkan Terdakwa ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA mendapatkan upah atau bagian sebesar Rp 40.000.000,00 ( Empat puluh juta rupiah ) ;
- Bahwa Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH kemudian menghubungi temannya Terdakwa M.SURYADI atas pekerjaan untuk mengantarkan barang illegal tersebut dalam hal ini adalah barang berupa Narkotika Jenis Shabu dan disanggupi oleh teman – temannya tersebut yang sekarang jadi Terdakwa dengan upah masing – masing dijanjikan sebesar Rp 40.000.000,00 ( Empat puluh juta rupiah ) untuk Terdakwa ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA yang membawa Narkotika tersebut dari Kota Pekanbaru ke Kota Medan menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Silver No.POL.BK 1796 HU dan Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH dengan Terdakwa M.SURYADI mendapatkan Upah sebesar Rp 20.000.000,00 ( Dua puluh juta rupiah ) ;
- Bahwa Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH sudah menerima Uang Panjar ( DP ) dari ANDI ( DPO ) sebesar Rp 15.000.000,00 ( Lima belas juta rupiah ) melalui transfer Bank dan telah diserahkan kepada Terdakwa ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA sebesar Rp 8.000.000,00 ( Delapan juta rupiah ) sedangkan yang Rp 7.000.000,00 ( Tujuh juta rupiah ) untuk Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH dan M.SURYADI sebagai biaya operasional mereka para Terdakwa sementara Terdakwa SANJAI KUMAR mendapatkan upah dari PUYENG ( DPO ) ;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari para Terdakwa adalah :
  - 2 (dua) buah tas berwarna hitam dan hijau yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik teh wama hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 17.687 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram netto ;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung wama putih dengan nomor SIM 082266105072 ;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM 081374723599 ;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia wama hitam dengan nomor Sim 085278014004 ;
  - 1 (satu) dengan handphone merek Oppo warna hitam nomor SIM 081169006620 ;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor SIM 085280215151 ;
  - 1 (satu) unit mobil Avanza wama Silver No. Pol. BK-1796-HU beserta STNK ;
  - 1 (satu) unit mobil Xenia wama hitam No. Pol. BM-1190-AX beserta STNK milik NOVA MAIRANTI, S.Hum. ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy wama biru putih No. Pol. BK-6426-ACH. ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3.Saksi.DEDI IRWANTO TARIGAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai polisi bersama rekan lainnya yang tergabung dalam tim telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa masing – masing **SYAFRI ILHAMSAH, M.SURYADI, ZENI RIO GULTOM, AULIA HADI PUTRA dan SANJAI KUMAR** , karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada Mobil yang membawa Narkotika jenis Shabu dari Perbatasan Pekanbaru Riau menuju Medan ;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut waktunya tidak bersamaan , karena yang pertama sekali ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH dan Terdakwa M.SURYADI yakni pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 00.15 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera , Desa Perjuangan , Kel.Sei.Balai, Kab.Batubara, Sumut yang saat itu para terdakwa sedang mengendarai kendaraan roda 4 ( empat ) merek Daihatsu Xenia warna hitam No.POL.BM 1190 AX ;
- Bahwa setelah diberhentikan Mobil Daihatsu Xenia yang disopiri oleh Terdakwa M.SURYADI tersebut lalu disuruh turun dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil, ternyata tidak ditemukan narkotika dan setelah di

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



interogasi dan ditanyakan kepada para terdakwa dimana Narkotika yang dibawa tersebut dan para Terdakwa menjawab kalau Narkotika tersebut dibawa oleh Mobil Toyota Avanza ;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 00.30 Wib lewatlah Mobil yang disebutkan para terdakwa tersebut yakni Mobil Toyota Avanza warna silver No.POL.BK 1796 HU yang dikendarai oleh para Terdakwa ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengejaran terhadap Mobil tersebut dan berhasil memberhentikannya dan setelah diberhentikan mobil tersebut tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Desa Perjuangan, Kel.Sei.Balai , Kab.Batu Bara ,sopir dan penumpangnya disuruh turun dan turunlah dua orang laki – laki yang bernama ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA kemudian dilakukan penggeledahan badan dan mobil terhadap Mobil Toyota Avanza yang dikemudikan ZENI RIO GULTOM tersebut ;
- Bahwa di dalam Mobil tersebut ditemukanlah 2 (dua) buah Tas masing – masing berwarna hitam dan hijau yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus teh berwarna hijau bertuliskan huruf cina merek guanyinwang yang ternyata berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 17.687 ( tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh ) gram netto ;
- Bahwa setelah saksi dan kawan – kawan menginterogasinya, maka diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut akan dibawa ke Medan dan di Medan sudah ada 1 ( satu ) orang laki – laki yang menunggunya, lalu saksi bersama anggota tim lainnya membawa para terdakwa ke kota medan masing – masing Terdakwa Syafri Ilhamsyah , M.Suryadi, Zeni Rio Gultom dan Aulia Hadi Putra ;
- Bahwa saksi dan anggota tim lainnya menyuruh **Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH** untuk menelpon orang yang menunggu di Medan tersebut dan sekitar pukul 06.30 Wib saksi bersama anggota tim lainnya berusaha memancing untuk bertemu dengan penerima Narkotika jenis shabu di Jalan Sis-ingamangaraja Kota Medan, tepatnya diparkiran MC DONALD dan ternyata laki – laki tersebut sudah menunggu diparkiran yang datang dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy No.POL.BK 6426 AGH ;
- Bahwa setelah saksi dan tim melihat laki – laki tersebut dengan jelas, lalu saksi menyuruh **Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH** untuk menghubunginya dan setelah diketahui bahwa calon penerima Narkotika jenis Shabu tersebut benar laki – laki yang mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy No.POL.BK 6426 AGH tersebut, karena dilihat dia ternyata Terdakwa Sanjai Kumar yang

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



menerima telpon **Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH**, kemudian Terdakwa Sanjai Kumar disuruh dan dibawa masuk ke dalam Mobil untuk dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sanjai Kumar tersebut kemudian Sepeda Motor beserta Hand Phone nya diamankan dan setelah di interogasi di atas Mobil ternyata benar dianya bernama Sanjai Kamar untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut Bersama dengan 4 ( empat ) orang lainnya yang telah terlebih dahulu ditangkap yakni masing – masing Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH, M.SURYADI, ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA ;

- Bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut diantar ke Medan oleh Para Terdakwa untuk diserahkan ke PUYENG ( DPO ) melalui Terdakwa SANJAI KUMAR yang disuruh PUYENG untuk menerimanya dari Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH, M.SURYADI, ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA ;
- Bahwa benar peran dari masing – masing Terdakwa adalah Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH yang menerima pekerjaan dari ANDI ( DPO ) sewaktu Terdakwa sedang menginap di Hotel Rd Planet di Pekanbaru yang menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan mengantarkan Narkotika Jenis Shabu ke Kota Medan dan disanggupi oleh Terdakwa namun Terdakwa mencari teman terlebih dahulu dan untuk pekerjaan tersebut dijanjikan upah sebesar Rp 60.000.000,00 ( Enam puluh juta rupiah ) dan dari Rp 60.000.000,00 ( Enam puluh juta rupiah ) tersebut Terdakwa M.SURYADI dengan Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH mendapatkan upah atau bagian sebesar Rp 20.000.000,00 ( Dua puluh juta rupiah ) ;
- Bahwa Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH kemudian menghubungi temannya Terdakwa M.SURYADI atas pekerjaan untuk mengantarkan barang illegal tersebut dalam hal ini adalah barang berupa Narkotikan Jenis Shabu dan disanggupi oleh teman – temannya tersebut yang sekarang jadi Terdakwa dengan upah masing – masing dijanjikan sebesar Rp 40.000.000,00 ( Empat puluh juta rupiah ) untuk Terdakwa ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA yang membawa Narkotika tersebut dari Kota Pekanbaru ke Kota Medan menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Silver No.POL.BK 1796 HU dan Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH dengan Terdakwa M.SURYADI mendapatkan Upah sebesar Rp 20.000.000,00 ( Dua puluh juta rupiah ) menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.POL.BM 1190 AX ;
- Bahwa Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH sudah menerima Uang Panjar ( DP ) dari ANDI ( DPO ) sebesar Rp 15.000.000,00 ( Lima belas juta rupiah ) melalui transfer Bank dan sudah diserahkan kepada Terdakwa ZENI RIO

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GULTOM dan AULIA HADI PUTRA sebesar Rp 8.000.000,00 ( Delapan juta rupiah ) sedangkan yang Rp 7.000.000,00 ( Tujuh juta rupiah ) untuk Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH dan M.SURYADI sebagai biaya operasional mereka para Terdakwa sementara Terdakwa SANJAI KUMAR mendapatkan upah dari PUYENG ( DPO ) ;

- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari para Terdakwa adalah :
  - 2 (dua) buah tas berwarna hitam dan hijau yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik teh wama hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 17.687 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram netto ;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung wama putih dengan nomor SIM 082266105072 ;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM 081374723599 ;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia wama hitam dengan nomor Sim 085278014004 ;
  - 1 (satu) dengan handphone merek Oppo warna hitam nomor SIM 081169006620 ;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor SIM 085280215151 ;
  - 1 (satu) unit mobil Avanza wama Silver No. Pol. BK-1796-HU beserta STNK ;
  - 1 (satu) unit mobil Xenia wama hitam No. Pol. BM-1190-AX beserta STNK milik NOVA MAIRANTI, S.Hum. ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy wama biru putih No. Pol. BK-6426-ACH. ;
- Bahwa atas keterangan saksi tgersebut di atas, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4.Saksi.TOGA M.PARHUSIP**, dibawah sumpah berjanji pada pokoknya memberikan keterangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai polisi bersama rekan lainnya yang tergabung dalam tim telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa masing – masing **SYAFRI ILHAMSAH, M.SURYADI, ZENI RIO GULTOM, AULIA HADI PUTRA dan SANJAI KUMAR** , karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada Mobil yang membawa Narkotika jenis Shabu dari Perbatasan Pekanbaru Riau menuju Medan ;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut waktunya tidak bersamaan , karena yang pertama sekali ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH dan Terdakwa M.SURYADI yakni pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 00.15 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera , Desa Perjuangan , Kel.Sei.Balai, Kab.Batubara, Sumut

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu para terdakwa sedang mengendarai kendaraan roda 4 ( empat ) merek Daihatsu Xenia warna hitam No.POL.BM 1190 AX ;

- Bahwa setelah diberhentikan Mobil Daihatsu Xenia yang disopiri oleh Terdakwa M.SURYADI tersebut lalu disuruh turun dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil ternyata tidak ditemukan narkoba dan setelah diinterogasi dan ditanyakan kepada para terdakwa dimana Narkoba yang dibawa tersebut dan para Terdakwa menjawab kalau Narkoba tersebut dibawa oleh Mobil Toyota Avanza ;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 00.30 Wib lewatlah Mobil yang disebutkan para terdakwa tersebut yakni Mobil Toyota Avanza warna silver No.POL.BK 1796 HU yang dikendarai oleh para Terdakwa ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengejaran terhadap Mobil tersebut dan berhasil memberhentikan dan setelah diberhentikan mobil tersebut tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Desa Perjuangan, Kel.Sei.Balai , Kab.Batu Bara ,sopir dan penumpangnya disuruh turun dan turunlah dua orang laki – laki yang bernama ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA kemudian dilakukan pengeledahan badan dan mobil terhadap Mobil Toyota Avanza yang dikemudikan ZENI RIO GULTOM tersebut ;
- Bahwa di dalam Mobil tersebut ditemukanlah 2 (dua) buah Tas masing – masing berwarna hitam dan hijau yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus teh berwarna hijau bertuliskan huruf cina merek guanyinwang yang ternyata berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat 17.687 ( tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh ) gram netto ;
- Bahwa setelah saksi dan kawan – kawan menginterogasinya, maka diperoleh keterangan bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut akan dibawa ke Medan dan di Medan sudah ada 1 ( satu ) orang laki – laki yang menunggunya, lalu saksi Bersama anggota tim lainnya membawa para terdakwa ke kota medan masing – masing Terdakwa Syafri Ilhamsyah , M.Suryadi, Zeni Rio Gultom dan Aulia Hadi Putra ;
- Bahwa saksi dan anggota tim lainnya menyuruh **Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH** untuk menelpon orang yang menunggu di Medan tersebut dan sekitar pukul 06.30 Wib saksi bersama anggota tim lainnya berusaha memancing untuk bertemu dengan penerima Narkoba jenis shabu di Jalan Sis-ingamangaraja Kota Medan, tepatnya diparkiran MC DONALD dan ternyata saksi ada melihat ada seorang laki – laki yang sudah menunggu di parkiran

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy No.POL.BK 6426 AGH ;

- Bahwa setelah saksi dan tim melihat laki – laki tersebut dengan jelas, lalu saksi menyuruh **Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH** untuk menghubunginya dan setelah diketahui bahwa calon penerima Narkotika jenis Shabu tersebut benar laki – laki yang mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut karena dilihat dia Terdakwa Sanjai Kumar yang menerima telpon **Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH** , kemudian Terdakwa Sanjai Kumar disuruh dan dibawa masuk ke dalam Mobil untuk dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sanjai Kumar tersebut kemudian Sepeda Motor beserta Hand Phone nya diamankan dan setelah di interogasi di atas Mobil ternyata benar bernama Sanjai Kamar untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut Bersama dengan 4 ( empat ) orang lainnya yang telah terlebih dahulu ditangkap yakni masing – masing Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH, M.SURYADI, ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA dan Narkotika Jenis Shabu tersebut diantar ke Medan oleh Para Terdakwa untuk diserahkan ke PUYENG ( DPO ) melalui Terdakwa SANJAI KUMAR yang disuruh PUYENG untuk menerimanya dari Terdakwa SAYFRI ILHAMSYAH, M.SURYADI, ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA ;
- Bahwa benar peran dari masing – masing Terdakwa adalah Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH yang menerima pekerjaan dari ANDI ( DPO ) sewaktu Terdakwa sedang menginap di Hotel Rd Planet di Pekanbaru yang menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan mengantarkan Narkotika Jenis Shabu ke Kota Medan dan disanggupi oleh Terdakwa namun Terdakwa mencari teman terlebih dahulu dan untuk pekerjaan tersebut dijanjikan upah sebesar Rp 60.000.000,00 ( Enam puluh juta rupiah ) dengan perinciannya dari Rp 60.000.000,00 ( Enam puluh juta rupiah ) tersebut Terdakwa M.SURYADI dengan Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH mendapatkan upah atau bagian sebesar Rp 20.000.000,00 ( Dua puluh juta rupiah ) ;
- Bahwa Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH kemudian menghubungi temannya Terdakwa M.SURYADI atas pekerjaan untuk mengantarkan barang ilegal tersebut dalam hal ini adalah barang berupa Narkotika Jenis Shabu dan disanggupi oleh teman – temannya tersebut yang sekarang jadi Terdakwa dengan upah masing – masing dijanjikan sebesar Rp 40.000.000,00 ( Empat puluh juta rupiah ) untuk Terdakwa ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA yang membawa Narkotika tersebut dari Kota Pekanbaru ke Kota Medan menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Silver No.POL.BK 1796

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HU dan Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH dengan Terdakwa M.SURYADI mendapatkan Upah sebesar Rp 20.000.000,00 ( Dua puluh juta rupiah ) menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.POL.BM 1190 AX ;

- Bahwa Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH sudah menerima Uang Panjar ( DP ) dari ANDI ( DPO ) sebesar Rp 15.000.000,00 ( Lima belas juta rupiah ) melalui transfer Bank dan sudah diserahkan kepada Terdakwa ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA sebesar Rp 8.000.000,00 ( Delapan juta rupiah ) sedangkan yang Rp 7.000.000,00 ( Tujuh juta rupiah ) untuk Terdakwa SAYFRI ILHAMSYAH dan M.SURYADI sebagai biaya operasional mereka para Terdakwa sementara Terdakwa SANJAI KUMAR mendapatkan upah dari PUYENG ( DPO ) ;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari para Terdakwa adalah :
  - 2 (dua) buah tas berwarna hitam dan hijau yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik teh wama hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 17.687 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram netto ;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung wama putih dengan nomor SIM 082266105072 ;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM 081374723599 ;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia wama hitam dengan nomor Sim 085278014004 ;
  - 1 (satu) dengan handphone merek Oppo warna hitam nomor SIM 081169006620 ;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor SIM 085280215151 ;
  - 1 (satu) unit mobil Avanza wama Silver No. Pol. BK-1796-HU beserta STNK ;
  - 1 (satu) unit mobil Xenia wama hitam No. Pol. BM-1190-AX beserta STNK milik NOVA MAIRANTI, S.Hum. ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy wama biru putih No. Pol. BK-6426-ACH. ;
- Bahwa atas keterangan saksi tgersebut di atas, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**5.Saksi.KASMARI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH, karena anak kandung saksi , sedangkan dengan terdakwa lainnya saksi tidak kenal ;
- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.POL BM 1190 AX tersebut adalah milik saksi sendiri dan dipinjam oleh SYAFRI ILHAMSYAH yang katanya pergi ke Jambi akan tetapi ternyata dibawahnya ke Medan dan se-

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagai ayah kandungnya saksi tidak tahu dan tidak curiga kalau mobil tersebut dibawa ke Medan ;

- Bahwa saksi tidak diberi tahu oleh SYAFRI ILHAMSYAH kalau mobil dibawa ke Medan karena dia hanya meminjam mobil untuk pergi ke Jambi, namun pada hari Jumat nya saksi dihubungi oleh SYAFRI ILHAMSYAH kalau dia sudah ditangkap di Medan karena membawa Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia tersebut masih Kredit dan ada bukti pembayarannya dari Leasing dan Kreditnya atas nama anak saksi bernama NO-VA ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**6.Saksi.YUSRIL**, dibawah sumpah memberikan kegerangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa AULIA HADI PUTRA dan tidak ada ,hubungan keluarga karena Terdakwa tersebut yang merental Mobil saksi merek Toyota Avanza warna silver dengan NO.POL.BK 1796 HU sedangkan dengan terdakwa yang lainnya saksi tidak kenal ;
- Bahwa Terdakwa AULIA HADI PUTRA merental mobil saksi sejak hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 dan terdakwa yang datang kerumah untuk merental mobil dengan tujuan membawa keluarga ke Medan, dan saksi tahu kalau mobil sudah di Polda Sumut setelah mendapat telpon dari Polda dan saksi mengetahui mobil tidak bergerak karena dipasang GPS .;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**7.Saksi SYAFRI ILHAMSYAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ZENI RIO GULTOM dan saksi M.SURYADI, AULIA HADI PUTRA Terdakwa – Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, telah melakukan membawa, memiliki dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima atau sebagai kurir Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibawa dari Kota Pekanbaru menuju Kota Medan seberat 17.687 ( tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh ) gram netto atas perintah atau pemberi upah ANDI ( DPO ) untuk diserahkan kepada PUYENG ( DPO ) melalui Terdakwa SANJAI KUMAR dengan mendapatkan upah sebesar Rp.60.000.000,00 untuk ber 4 ( empat ) dengan perincian saksi bersama dengan saksi M.SURYADI mendapatkan upah sebesar Rp 20.000.000,00

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Dua puluh juta rupiah ) sedangkan Terdakwa ZENI RIO GULTOM dan saksi AULIA HADI PUTRA mendapatkan upah sebesar Rp 40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah ) setelah pekerjaan selesai, karena masing – masing saksi dan terdakwa baru menerima DP atau uang panjanya sebesar Rp15.000.000,00 ( Lima belas juta rupiah ) dengan perincian Saksi dan M.SURYADI mendapatkan upah DP atau panjanya sebesar Rp.7.000.000,00 ( Tujuh juta rupiah ) sementara Terdakwa ZENI RIO GULTOM dan saksi AULIA HADI PUTRA mendapatkan atau menerima uang DP atau panjar sebesar Rp 8.000.000,00 ( Delapan juta rupiah ) dari ANDI ( DPO ) ;

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib ketika sedang menginap di Hotel Red Planet di Pekan Baru mendapat telpon dari ANDI (DPO) dan menawarkan pekerjaan untuk membawa Narkotika Jenis Shabu ke Kota Medan lalu saksi mengiyakannya dan setelah menerima tawaran pekerjaan tersebut saksi mencari teman untuk pekerjaan tersebut ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi menelpon saksi M.SURYADI yang saksi kenal menawarkan pekerjaan untuk membawa barang Illegal berupa Narkotika jenis Shabu dari Kota Pekanbaru dibawa ke Kota Medan dan saksi M.SURYADI mengatakan mau dan menerima tawaran saksi SYAFRIL ILHAMSYAH Tersebut lalu saksi M.SURYADI menelepon temannya AULIA HADI PUTRA untuk ikut juga membawa Narkotika jenis Shabu tersebut dan Saksi AULIA HADI PUTRA menerima tawaran saksi M.SURYADI , namun saksi AULIA HADI PUTRA menelpon Terdakwa ZENI RIO GULTOM yang dikenalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan AULIA HADI PUTRA untuk membicarakan cara pekerjaan tersebut dan setelah kami sepakat lalu saksi menghubungi Terdakwa M. SURYADI untuk ikut pekerjaan tersebut dan menyuruh menemui saksi, tidak lama kemudian Terdakwa M. SURYADI datang dan setelah itu saksi dengan M. SURYADI pada hari itu langsung berangkat ke Desa Sungai Pakning Kab. Siak dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam No. Pol. BM-1190-AX sedangkan Terdakwa AULIA HADI PUTRA bersama dengan Terdakwa ZENI RIO GULTOM menggunakan mobil toyota Avanza warna Silver No. Pol. BK-1796-HU ;
- Bahwa setelah sampai di Desa Sungai Pakning Kab. Siak Propinsi Riau, sekitar pukul 11.00 Wib saksi menyuruh Terdakwa AULIA HADI PUTRA bersama dengan Terdakwa ZENI RIO GULTOM untuk menjumpai ANDI (DPO) dan untuk menerima 2 (dua) buah tas berwarna hitam dan hijau yang

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik teh wama hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dan setelah AULIA HADI PUTRA menerima Shabu tersebut kemudian memberitahukannya kepada saksi mengatakan "Bang uda kuterima barangnya (Shabu) didalam 2 Tas Bang" lalu terdakwa mengatakan "Oke, hati-hati Bang, kita jumpa dulu" lalu AULIA HADI PUTRA mengatakan "Oke Bang" dan tidak lama kemudian AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM datang dengan mobil Toyota Avanza warna Silver lalu saksi SYAFRI ILHAMSYAH menghubungi ANDI (DPO) dan mengatakan "Bang Barang sudah samaku 2 Tas" lalu ANDI (DPO) mengatakan "Ya, sudah antar ke Medan ya Bang, nanti kukirim nomor Handphone yang akan menerima barang (shabu) itu di Medan" lalu SAKSI mengatakan "Oke Bang" dan SAKSI langsung mengajak AULIA HADI PUTRA, ZENI RIO GULTOM dan M. SURYADI sama-sama menuju ke Kota Medan dengan mengendarai mobil yang berbeda dan saling beriringan dengan cara AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM menggunakan mobil toyota Avanza wama silver dengna nomo polisi BK 1796 HU yang membawa narkotika jenis shabu tersebut berada diposisi depan sedangkan saksi bersama dengan Terdakwa M. SURYADI berada dibelakang untuk mengawasi di sepanjang jalan dan saksi menyuruh mereka diposisi depan sehingga saksi mudah untuk mengawasinya ;

- Bahwa diperjalanan ANDI (DPO) mengirim Nomor Handphone kepada saksi bahwa Nomor Handphone yang akan menerima narkotika jenis shabu tersebut dan menghubungi saksi dan ANDI ( DPO ) mengatakan bahwa "Itu nomor Handphone yang akan menerima barang (Shabu) itu di Medan, kau hubungi saja dan atur lokasinya" lalu saksi menjawab "Oke Bang" dan kampilun melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.15 Wib tepatnya di Jln. Lintas Sumatra Desa Perjuangan Kel. Sai Balai Kab. Batu Bara tiba-tiba ada mobil yang memepet kami dari belakang dan langsung berhenti didepan mobil yang saksi dan Terdakwa M. SURYADI kendarai dan setelah keluar saksi melihat ada sekitar 4 (empat) orang bepakaian preman turun dan langsung mendatangi saksi dan Terdakwa M. SURYADI menyuruh kami keluar dari dalam mobil dan saksi melihat salah satu dari laki-laki tersebut menggunakan rompi yang bertuliskan POLISI ;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa M. SURYADI turun dari dalam mobil, terdakwa dan M. SURYADI di suruh tiarap dan salah satu polisi tersebut

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



mengatakan “kami pihak kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut, dimana shabu yang kalian bawa itu” lalu saksi mengatakan “shabunya di mobil teman kami, yang didepan tadi Pak” lalu polisi tersebut mengatakan “di Mobil yang mana ?” lalu saksi mengatakan “di Mobil Avanza warna Silver yang didepan tadi Pak” lalu setelah itu saksi dan Terdakwa M. SURYADI langsung diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil dan kami pun langsung mengejar AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM yang berada didepan dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian pihak kepolisian berhasil mengejar mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa AULIA HADI PUTRA dan M. SURYADI dan setelah itu pihak kepolisian memepet dan memberhentikan mobil Avanza tersebut dan menyuruh AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM untuk keluar dari dalam mobil dan setelah Terdakwa AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM keluar dari dalam Mobil petugas langsung menyuruh AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM untuk tiarap dan setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan/mengeledah mobil Avanza warna silver yang dikendari oleh AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM dan petugas menemukan 2 (dua) buah tas yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dan setelah itu pihak kepolisian langsung memasukkan AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM ke dalam mobil ;

- Bahwa diperjalanan petugas kepolisian menginterogasi saksi dan mengatakan “mau kemana kau antar shabu ini” lalu saksi menjawab “mau ke Medan Pak” kemudian petugas kepolisian mengatakan “kepada siapa dan dimana” lalu saksi mengatakan bahwa “saya hanya diperintahkan oleh ANDI (DPO) untuk menyerahkan barang (shabu) ini ke Medan dan ANDI (DPO) hanya mengirim saya nomor Handphone saja” lalu petugas kepolisian tersebut menyuruh saksi menghubungi calon penerima tersebut dan mengatur untuk bertemu di Medan dan memberitahukan posisi kami sekarang dan akan sampai di Medan sekitar pukul 06.00 Wib dan setelah itu saksi menghubungi calon penerima tersebut dan mengatakan “Bang, kami sekitar pukul 06.00 Wib sampai Medan, dimana nanti kita jumpa ?” lalu calon penerima tersebut mengatakann “Oke Bang, nanti kasih tau saja kalau sudah mau sampai” lalu tsaksi disuruh oleh petugas kepolisian mengatakan kepada calon pembeli tersebut “kita jumpa di Mc. Donald Jalan Sisingamangaraja ya Bang” lalu calon penerima tersebut mengatakan “Oke Bang, nanti kalau sudah mau dekat Medan, telepon lagi bang” saksi mengatakan “Oke Bang” dan kamipun melanjutkan perjalanan menuju kota -Medan dan sekitar pukul 05.00 Wib kamipun akan sampai di Kota Medan dan petugas kepolisian

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



menyuruh saksi menghubungi calon penerima tersebut dan mengatakan “Bang kami sudah mau sampai Medan, abang tunggu kami di lokasi tadi ya” lalu calon penerima tersebut mengatakan “Oke Bang” ;

- Bahwa sesampainya di Jalan Sisingamangaraja tepatnya di Mc. Donald saksi bersama 2 (dua) orang polisi menunggu didalam mobil untuk menunggu calon penerima tersebut dan sekira pukul 06.00 Wib saksi melihat ada seorang laki-laki yang duduk sedang duduk di atas kendaraan sepeda motor Honda Scoopy lalu saksi menghubunginya dan mengatakan “Abang sudah dimana..?” lalu calon penerima tersebut mengatakan “ini aku Bang sudah di Mc. Donald menggunakan sepeda motor Scoopy” lalu saksi diajari petugas kepolisian mengatakan “Aku didalam mobil Avanza Silver Bang, masuk aja ke dalam mobil Bang” lalu calon penerima tersebut mengatakan “Ok Bang”;
- Bahwa yang akan menerima tersebut menghampiri saksi dan petugas kepolisian yang menyamar tersebut dan pada saat calon penerima tersebut masuk ke dalam mobil dan akan menerima tas yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut petugas kepolisian yang menyamar didalam mobil tersebut langsung menangkap calon penerima tersebut dan menginterogasinya dan barulah saksi mengetahui bahwa calon penerima tersebut bernama SANJAI KUMAR.,selanjutnya saksi dan Terdakwa AULIA HADI PUTRA, ZENI RIO GULTOM, M. SURYADI, SANJAI KUMAR beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**8.Saksi.M.SURYADI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi SYAFRI ILHAMSYAH, ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA, Terdakwa – Terdakwa dalam berkas perkara terpisah telah melakukan membawa,memiliki dan menyimpan serta menjadi Perantara atau Kurir Narkoba jenis Shabu yang dibawa dari Kota Pekanbaru menuju Kota Medan seberat 17.687 ( tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh ) gram netto atas perintah atau pemberi upah ANDI ( DPO ) untuk diserahkan kepada PUYENG ( DPO ) melalui Terdakwa SANJAI KUMAR di Medan dengan mendapatkan upah sebesar Rp.60.000.000,00 untuk ber 4 ( empat ) dengan rincian Saksi bersama dengan Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH mendapatkan upah sebesar Rp 20.000.000,00 ( Dua puluh juta rupiah ) sedangkan Terdakwa ZENI RIO

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GULTOM dan AULIA HADI PUTRA mendapatkan upah sebesar Rp 40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah ) setelah pekerjaan selesai, karena para terdakwa baru menerima DP atau uang panjanya sebesar Rp15.000.000,00 ( Lima belas juta rupiah ) dengan perincian Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH dan Terdakwa M.SURYADI mendapatkan upah DP atau panjanya sebesar Rp.7.000.000,00 ( Tujuh juta rupiah ) sementara Terdakwa ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA mendapatkan atau menerima uang DP atau panjar sebesar Rp 8.000.000,00 ( Delapan juta rupiah ) dari ANDI ( DPO ) melalui Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH ;

- Bahwa berawal dari cerita Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib ketika itu Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH sedang menginap di Hotel Red Planet di Pekanbaru terdakwa mendapat telpon dari ANDI (DPO) dan menawarkan pekerjaan untuk membawa Narkotika Jenis Shabu dari Kotga Pekanbaru ke Kota Medan lalu Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH mengiyakannya dan setelah menerima tawaran pekerjaan tersebut Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH mencari teman untuk pekerjaan tersebut ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH, dan menawarkan pekerjaan membawa Shabu tersebut lalu Terdakwa menyatakan mau dan menerima tawaran tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH, untuk membicarakan cara pekerjaannya untuk disepakati, kemudian kami sepakat lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa AULIA HADI PUTRA untuk ikut pekerjaan tersebut dan menyuruh Terdakwa menemui Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH dan tidak lama kemudian Terdakwa AULIA HADI PUTRA datang dengan Terdakwa ZENI RIO GULTOM menemui Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH kemudian Terdakwa M. SURYADI bersama dengan Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH pada hari itu langsung berangkat ke Desa Sungai Pakning Kab. Siak, Propinsi Riau dengan menggunakan Mobil Xenia Warna Hitam No. POL. BM-1190-AX sedangkan Terdakwa AULIA HADI PUTRA bersama dengan Terdakwa ZENI RIO GULTOM menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Silver No. Pol. BK-1796-HU ;
- Bahwa setelah sampai di Desa Sungai Pakning Kab. Siak Propinsi Riau, sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH menyuruh Terdakwa AULIA HADI PUTRA bersama dengan Terdakwa ZENI RIO GULTOM untuk menjumpai ANDI (DPO) dan untuk menerima 2 (dua) buah tas berwarna

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dan hijau yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik teh wama hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dan setelah AULIA HADI PUTRA menerima Shabu, lalu memberitahukannya kepada Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH dengan mengatakan "Bang uda kuterima barangnya (Shabu) didalam 2 Tas Bang" lalu Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH mengatakan "Oke, hati-hati Bang, kita jumpa dulu" lalu AULIA HADI PUTRA mengatakan "Oke Bang" dan tidak lama kemudian Terdakwa AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM datang dengan Mobil Toyota Avanza Warna Silver menemui Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH dengan Terdakwa M.SURYADI, lalu Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH menghubungi ANDI (DPO) dan mengatakan "Bang Barang sudah samaku 2 Tas" lalu ANDI (DPO) mengatakan "Ya, sudah antar ke Medan ya Bang, nanti kukirim nomor Handphone yang akan menerima barang (shabu) itu di Medan" lalu Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH mengatakan "Oke Bang" dan Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH langsung mengajak Terdakwa M.SURYADI dan Terdakwa AULIA HADI PUTRA serta Terdakwa ZENI RIO GULTOM sama-sama menuju Kota Medan dengan mengendarai Mobil yang berbeda dan saling beriringan yakni Terdakwa AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Silver dengna No.POL.BK-1796-HU yang membawa narkoba jenis shabu tersebut berada diposisi depan sedangkan Terdakwa bersama dengan Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH berada dibelakang untuk mengawasi di sepanjang jalan dan Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH yang menyuruh dan mengatur posisi mobil tersebut agar mudah untuk mengawasinya ;

- Bahwa diperjalanan ANDI (DPO) mengirim Nomor Handphone kepada saksi bahwa Nomor Handphone yang akan menerima narkoba jenis shabu tersebut dan menghubungi saksi dan ANDI ( DPO ) mengatakan bahwa "Itu nomor Handphone yang akan menerima barang (Shabu) itu di Medan, kau hubungi saja dan atur lokasinya" lalu saksi menjawab "Oke Bang" dan kamipun melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.15 Wib tepatnya di Jln. Lintas Sumatra Desa Perjuangan Kel. Sai Balai Kab. Batu Bara tiba-tiba ada mobil yang memepet kami dari belakang dan langsung berhenti didepan mobil yang saksi dan Terdakwa M. SURYADI kendaraai dan setelah keluar saksi melihat ada sekitar 4 (empat) orang berpakaian preman turun dan langsung mendatangi saksi dan Terdakwa M. SURYADI menyuruh

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



kami keluar dari dalam mobil dan saksi melihat salah satu dari laki-laki tersebut menggunakan rompi yang bertuliskan POLISI ;

- Bahwa setelah saksi dan terdakwa M. SURYADI turun dari dalam mobil, terdakwa dan M. SURYADI di suruh tiarap dan salah satu polisi tersebut mengatakan "kami pihak kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut, dimana shabu yang kalian bawa itu" lalu saksi mengatakan "shabunya di mobil teman kami, yang didepan tadi Pak" lalu polisi tersebut mengatakan "di Mobil yang mana ?" lalu saksi mengatakan "di Mobil Avanza warna Silver yang didepan tadi Pak" lalu setelah itu saksi dan Terdakwa M. SURYADI langsung diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil dan kami pun langsung mengejar AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM yang berada didepan dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian pihak kepolisian berhasil mengejar mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa AULIA HADI PUTRA dan M. SURYADI dan setelah itu pihak kepolisian memepet dan memberhentikan mobil Avanza tersebut dan menyuruh AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM untuk keluar dari dalam mobil dan setelah Terdakwa AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM keluar dari dalam Mobil petugas langsung menyuruh AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM untuk tiarap dan setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan/mengeledah mobil Avanza warna silver yang dikendari oleh AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM dan petugas menemukan 2 (dua) buah tas yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dan setelah itu pihak kepolisian langsung memasukkan AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM ke dalam mobil ;
- Bahwa diperjalanan petugas kepolisian menginterogasi saksi dan mengatakan "mau kemana kau antar shabu ini" lalu saksi menjawab "mau ke Medan Pak" kemudian petugas kepolisian mengatakan "kepada siapa dan dimana" lalu saksi mengatakan bahwa "saya hanya diperintahkan oleh ANDI (DPO) untuk menyerahkan barang (shabu) ini ke Medan dan ANDI (DPO) hanya mengirim saya nomor Handphone saja" lalu petugas kepolisian tersebut menyuruh saksi menghubungi calon penerima tersebut dan mengatur untuk bertemu di Medan dan memberitahukan posisi kami sekarang dan akan sampai di Medan sekitar pukul 06.00 Wib dan setelah itu saksi menghubungi calon penerima tersebut dan mengatakan "Bang, kami sekitar pukul 06.00 Wib sampai Medan, dimana nanti kita jumpa ?" lalu calon penerima tersebut mengatakann "Oke Bang, nanti kasih tau saja kalau sudah mau sampai" lalu tsaksi disuruh oleh petugas kepolisian mengatakan kepada calon pembeli tersebut "kita jumpa di Mc. Donald Jalan Sisingamangaraja ya

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



Bang” lalu calon penerima tersebut mengatakan “Oke Bang, nanti kalau sudah mau dekat Medan, telepon lagi bang” saksi mengatakan “Oke Bang” dan kamipun melanjutkan perjalanan menuju kota -Medan dan sekitar pukul 05.00 Wib kamipun akan sampai di Kota Medan dan petugas kepolisian menyuruh saksi menghubungi calon penerima tersebut dan mengatakan “Bang kami sudah mau sampai Medan, abang tunggu kami di lokasi tadi ya” lalu calon penerima tersebut mengatakan “Oke Bang” ;

- Bahwa sesampainya di Jalan Sisingamangaraja tepatnya di Mc. Donald saksi bersama 2 (dua) orang polisi menunggu didalam mobil untuk menunggu calon penerima tersebut dan sekira pukul 06.00 Wib saksi melihat ada seorang laki-laki yang duduk sedang duduk di atas kendaraan sepeda motor Honda Scoopy lalu saksi menghubunginya dan mengatakan “Abang sudah dimana..?” lalu calon penerima tersebut mengatakan “ini aku Bang sudah di Mc. Donald menggunakan sepeda motor Scoopy” lalu saksi diajari petugas kepolisian mengatakan “Aku didalam mobil Avanza Silver Bang, masuk aja ke dalam mobil Bang” lalu calon penerima tersebut mengatakan “Ok Bang”;
- Bahwa yang akan menerima tersebut menghampiri saksi dan petugas kepolisian yang menyamar tersebut dan pada saat calon penerima tersebut masuk ke dalam mobil dan akan menerima tas yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut petugas kepolisian yang menyamar didalam mobil tersebut langsung menangkap calon penerima tersebut dan menginterogasinya dan barulah saksi mengetahui bahwa calon penerima tersebut bernama SANJAI KUMAR.,selanjutnya saksi dan Terdakwa AULIA HADI PUTRA, ZENI RIO GULTOM, M. SURYADI, SANJAI KUMAR beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH sudah menerima Uang Panjar ( DP ) dari ANDI ( DPO ) sebesar Rp 15.000.000,00 ( Lima belas juta rupiah ) melalui transfer Bank dari Upah sebesar Rp 60.000.000,00 ( Enam puluh juta rupiah ) yang dijanjikan oleh ANDI ( DPO ) tersebut dan sudah diserahkan kepada Terdakwa ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA sebesar Rp 8.000.000,00 ( Delapan juta rupiah ) sedangkan yang Rp 7.000.000,00 ( Tujuh juta rupiah ) untuk Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH dan M.SURYADI sebagai biaya operasional mereka para Terdakwa sementara Terdakwa SANJAI KUMAR mendapatkan upah dari PUYENG ( DPO ) ;
- ahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



**9.Saksi AULIA HADI PUTRA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan **Terdakwa M.SURYADI,SYAFRI ILHAMSYAH dan ZENI RIO GULTOM** telah melakukan membawa,memiliki, menyimpan dan sebagai perantara Narkotika jenis Shabu yang dibawa dari Kota Pekanbaru menuju Kota Medan seberat 17.687 ( tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh ) gram netto atas perintah atau pemberi upah ANDI ( DPO ) untuk diserahkan kepada PUYENG ( DPO ) melalui Terdakwa SAN-JAI KUMAR di Kota Medan dengan mendapatkan upah sebesar Rp.60.000.000,00 untuk ber 4 ( empat ) dengan perincian saksi bersama dengan Terdakwa ZENI RIO GULTOM mendapatkan upah sebesar Rp 40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah ) setelah pekerjaan selesai, karena masing – masing saksi dan Terdakwa baru menerima DP atau uang pan-jarnya sebesar Rp15.000.000,00 ( Lima belas juta rupiah ) dengan perincian Saksi dan Terdakwa ZENI RIO GULTOM mendapatkan panjar upah DP atau panjanya sebesar sebesar Rp 8.000.000,00 ( Delapan juta rupiah ) dari AN-DI ( DPO ) DAN Terdakwa bersama SYAFRI ILHAMSYAH mendapatkan Upah DP atau panjanya sebesar Rp.7.000.000,00 m( Tujuh juta rupiah ) ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi ditelpon oleh Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH yang menawarkan pekerjaan membawa Shabu tersebut ke Medan yang saksi jawab mau dan menerima tawaran saksi SYAFRI ILHAMSYAH tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wib saksi bertemu dengan SYAFRI ILHAMSYAH untuk membicarakan cara pekerjaan tersebut dan setelah kami sepakat lalu Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH menghubungi saksi untuk ikut pekerjaan tersebut , tidak lama kemudian Terdakwa M. SURYADI datang dan setelah itu saksi dengan Terdakwa ZENI RIO GULTOM menggunakan mobil toyota Avanza warna Silver No. Pol. BK-1796- HU pada hari itu langsung berangkat ke Desa Sungai Pakning Kab. Siak sedangkan Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH dan M.SURYADI menggunakan kendaraan Movbil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM-1190-AX ;
- Bahwa setelah sampai di Desa Sungai Pakning Kab. Siak Propinsi Riau, sekitar pukul 11.00 Wib saksi disuruh Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH bersama dengan Terdakwa ZENI RIO GULTOM untuk menjumpai ANDI (DPO) dan untuk menerima 2 (dua) buah tas berwarna hitam dan hijau yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik teh wama hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



shabu tersebut dan setelah AULIA HADI PUTRA menerima Shabu tersebut kemudian memberitahukannya kepada saksi SYAFRI ILHAMSYAH mengatakan "Bang uda kuterima barangnya (Shabu) didalam 2 Tas Bang" lalu terdakwa mengatakan "Oke, hati-hati Bang, kita jumpa dulu" lalu AULIA HADI PUTRA mengatakan "Oke Bang" dan tidak lama kemudian AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM datang dengan mobil Toyota Avanza warna Silver lalu saksi SYAFRI ILHAMSYAH menghubungi ANDI (DPO) dan mengatakan "Bang Barang sudah samaku 2 Tas" lalu ANDI (DPO) mengatakan "Ya, sudah antar ke Medan ya Bang, nanti kukirim nomor Handphone yang akan menerima barang (shabu) itu di Medan" lalu SAKSI mengatakan "Oke Bang" dan saksi langsung mengajak ZENI RIO GULTOM dan SYAFRI ILHAMSYAH serta M. SURYADI sama-sama menuju ke Kota Medan dengan mengendarai mobil yang berbeda dan saling beriringan dengan cara AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM menggunakan mobil toyota Avanza warna silver dengna nomo polisi BK 1796 HU yang membawa narkoba jenis shabu tersebut berada diposisi depan sedangkan saksi bersama dengan Terdakwa M. SURYADI berada dibelakang untuk mengawasi di sepanjang jalan dan saksi menyuruh mereka diposisi depan sehingga saksi mudah untuk mengawasinya ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.15 Wib tepatnya di Jln. Lintas Sumatra Desa Perjuangan Kel. Sai Balai Kab. Batu Bara tiba-tiba ada mobil yang memepet kami dari belakang dan langsung berhenti didepan mobil yang saksi dan Terdakwa ZENI RIO GULTOM kendarai dan setelah keluar saksi melihat ada sekitar 4 (empat) orang berpakaian preman turun langsung mendatangi saksi dan Terdakwa ZENI RIO GULTOM menyuruh kami keluar dari dalam mobil dan saksi melihat salah satu dari laki-laki tersebut menggunakan rompi yang bertuliskan POLISI ;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa ZENI RIO GULTOM turun dari dalam mobil, petugas kepolisian tersebut langsung menyuruh saksi dan ZENI RIO GULTOM untuk tiarap dan setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan dan juga pemeriksaan serta penggeledahan mobil Avanza wama silver yang dikendarai oleh saksi dan ZENI RIO GULTOM lalu petugas kepolisian menemukan 2 (dua) buah tas yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dan setelah itu pihak kepolisian langsung memasukkan AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM ke dalam mobil ;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Jalan Sisingamangaraja Kota Medan tepatnya di Mc. Donald Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH menelpon yang akan menerima Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian datanglah seorang laki – laki yang mengendarai Sepeda Motor merek Honda Scopy dan langsung disuruh naik ke atas mobil yang di atasnya ada Polisi dan Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH dan untuk selanjutnya diketahui yang datang tersebut adalah Terdakwa SANJAI KUMAR , kemudian saksi beserta para terdakwa lainnya dibawa oleh Polisi ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**10.Saksi.SANJAI KUMAR**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 Wib saksi dihubungi oleh PUYENG ( DPO ) mengatakan kepada saksi “JAI INI ADA KERJAAN, KAU MAU ATAU NGGAK” kemudian saksi menjawab “BARANG APA ITU” dan PUYENG ( DPO ) mengatakan “BARANG NARKOBA”, untukmu aku kasih Upah Rp 15.000.000,00 ( Lima belas juta rupiah ) lalu saksi jawab “YA UDAHLAH BANG, BOLEHLAH BANG” kemudian PUYENG ( DPO ) mengatakan “YA UDAH DATANGLAH KAU KE RUMAH” lalu saksi langsung pergi ke rumah PUYENG ( DPO ) tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin itu juga sekitar pukul 24.00 Wib saksi tiba dirumah PUYENG ( DPO ) dan PUYENG ( DPO ) memberikan 1 ( satu ) buah Hand Phone kepada saksi untuk berkomunikasi dengan orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke Kota Medan ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 06.00 Wib, saksi sudah menunggu orang yang akan mengantarkan Narkoba jenis Shabu tersebut di Mc Donald Jalan Sisingamangaraja Medan dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy No.POL.BK 6426 AGH sesuai dengan pembicaraan ditelpon sebelumnya ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi kembali dihubungi lewat Telpon oleh orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut yang kemudian saksi ketahuhi bernama **SYAFRI ILHAMSYAH** yang mengatakan “Abang sudah dimana” kami sudah mau sampai di lokasi Mc Donald lalu saksi mengatakan “aku sudah di lokasi Bang” dan dijawab oleh **SYAFRI ILHAMSYAH** , Oke Bang ditunggu saja disitu Bang dan sekitar pukul 06.30 Wib **SYAFRI ILHAMSYAH** menghubungi saksi kembali dan mengatakan

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bang sudah dimana, kami sudah sampaidi Mc Donald ini” dan saksi jawab aku sudah menunggu di parkir Bang , setelah itu saksi menemui **SYAFRIL ILHAMSYAH** di atas Mobil yang dikatakannya untuk menerima Tas yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut, namun saksi lihat datang 2 ( dua ) orang laki – laki berpakaian preman langsung menangkap saksi dan memasukkan saksi kedalam Mobil dan mengamankan Sepeda Motor saksi merek Honda Scoopy serta 2 ( dua ) buah Hand Phone milik saksi yang saksi pergunakan untuk menelepon PUYENG ( DPO ) dan dengan **SYAFRIL ILHAMSYAH** yang akan menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi ;

- Bahwa adapun barang yang akan saksi terima dari **SYAFRIL ILHAMSYAH** tersebut adalah berupa 18 (delapan belas ) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan cina merek Guanyinwang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan adalah 17.687 ( Tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh ) gram netto yang akan saksi serahkan kepada PUYENG ( DPO ) yang memberikan perintah dan memberikan upah kepada saksi ;
- Bahwa atas pekerjaan saksi tersebut saksi mendapatkan upah dari PUYENG ( DPO ) sebesar Rp 15.000.000,00 ( Lima belas juta rupiah ) akan tetapi belum saksi terima dari PUYENG ( DPO ) tersebut dan saksi tidak mempunyai Izin untuk melakukan semua pekerjaan sebagai perantara atau kurir tersebut ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan **SYAFRIL ILHAMSYAH** orang yang mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan hanya berkomunikasi saja dengan saksi lewat Hand Phone dan begitu juga dengan 3 ( tiga ) orang lainnya yang mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke Kota Medan yakni **SYAFRI ILHAMSYAH, M.SURYADI dan ZENI RIO GULTOM** ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang,bahwa selanjutnya **Terdakwa ZENI RIO GULTOM** di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- **Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa ZENI RIO GULTOM dan Terdakwa AULIA HADI PUTRA serta SYAFRI ILHAMSYAH** telah melakukan membawa,miliki dan menyimpan serta sebagai perantara Narkotika jenis Shabu yang dibawa dari Kota Pekanbaru menuju Kota Medan seberat 17.687 ( tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh ) gram



netto atas perintah atau pemberi upah ANDI ( DPO ) untuk diserahkan kepada PUYENG ( DPO ) melalui Terdakwa SANJAI KUMAR dengan mendapatkan upah sebesar Rp.60.000.000,00 untuk ber 4 ( empat ) dengan perincian Terdakwa bersama dengan Terdakwa AULIA HADI PUTRA mendapatkan upah sebesar Rp 40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah ) setelah pekerjaan selesai, karena saksi dan para Terdakwa lainnya baru menerima DP atau uang panjanya sebesar Rp15.000.000,00 ( Lima belas juta rupiah ) dengan perincian Terdakwa dan Terdakwa AULIA HADI PUTRA mendapatkan upah DP atau panjanya sebesar sebesar Rp 8.000.000,00 ( Delapan juta rupiah ) dari ANDI ( DPO ) melalui Terdakwa Syafri Ilhamsyah, sedangkan Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH mendapatkan Upah DP atau panjanya sebesar Rp.7.000.000,00 m( Tujuh juta rupiah ) ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa AULIA HADI PUTRA yang menawarkan pekerjaan bawa Shabu tersebut ke Medan lalu Terdakwa mau dan menerima tawaran Terdakwa tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH untuk membicarakan cara pekerjaan tersebut dan setelah kami sepakat lalu Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH, tidak lama kemudian Terdakwa M. SURYADI datang dan setelah itu Terdakwa dengan Terdakwa AULIA HADI PUTRA menggunakan mobil toyota Avanza warna Silver No. Pol. BK-1796- HU pada hari itu langsung berangkat ke Desa Sungai Pakning Kab. Siak sedangkan Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH dan M.SURYADI menggunakan kendaraan Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM-1190-AX ;
- Bahwa setelah sampai di Desa Sungai Pakning Kab. Siak Propinsi Riau, sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa disuruh Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH bersama dengan Terdakwa AULIA HADI PUTRA untuk menjumpai ANDI (DPO) dan untuk menerima 2 (dua) buah tas berwarna hitam dan hijau yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dan setelah AULIA HADI PUTRA menerima Shabu tersebut kemudian memberitahukannya kepada saksi SYAFRI ILHAMSYAH mengatakan "Bang uda kuterima barangnya (Shabu) didalam 2 Tas Bang" lalu terdakwa mengatakan "Oke, hati-hati Bang, kita jumpa dulu" lalu AULIA HADI PUTRA mengatakan "Oke Bang" dan tidak lama kemudian AULIA HADI PUTRA dan Terdakwa datang dengan mobil Toyota Avanza warna Silver lalu saksi SYAFRI ILHAMSYAH menghubungi ANDI (DPO) dan mengatakan

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bang Barang sudah samaku 2 Tas” lalu ANDI (DPO) mengatakan “Ya, sudah antar ke Medan ya Bang, nanti kukirim nomor Handphone yang akan menerima barang (shabu) itu di Medan” lalu SAKSI mengatakan “Oke Bang” dan saksi langsung mengajak AULIA HADI PUTRA dan SYAFRI ILHAMSYAH serta M. SURYADI sama-sama menuju ke Kota Medan dengan mengendarai mobil yang berbeda dan saling beriringan dengan cara AULIA HADI PUTRA dan saksi menggunakan mobil toyota Avanza warna silver dengna nomo polisi BK 1796 HU yang membawa narkotika jenis shabu tersebut berada diposisi depan sedangkan Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH bersama dengan Terdakwa M. SURYADI berada dibelakang untuk mengawasi di sepanjang jalan dan Terdakwa berada diposisi depan ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.15 Wib tepatnya di Jln. Lintas Sumatra Desa Perjuangan Kel. Sai Balai Kab. Batu Bara tiba-tiba ada mobil yang memepet kami dari belakang dan langsung berhenti didepan mobil yang Terdakwa dan Terdakwa AULIA HADI PUTRA kendarai dan setelah keluar saksi melihat ada sekitar 4 (empat) orang berpakaian preman turun dan langsung mendatangi Terdakwa dan Terdakwa AULIA HADI PUTRA menyuruh kami keluar dari dalam mobil dan Terdakwa melihat salah satu dari laki-laki tersebut menggunakan rompi yang bertuliskan POLISI;
- Bahwa setelah Terdakwa dan terdakwa turun dari dalam mobil, Terdakwa dan terdakwa AULIA HADI PUTRA keluar dari dalam Mobil dan petugas langsung menyuruh AULIA HADI PUTRA dan Terdakwa untuk tiarap dan setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan mobil Avanza wama silver yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa AULIA HADI PUTRA Lalu petugas menemukan 2 (dua) buah tas yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dan setelah itu pihak kepolisian langsung memasukkan Terdakwa AULIA HADI PUTRA dan Terdakwa ke dalam mobil ;
- Bahwa sesampainya di Jalan Sisingamangaraja Kota Medan tepatnya di Mc. Donald Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH menelpon yang akan menerima Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian datanglah seorang laki – laki mengendarai Sepeda Motor merek Honda Scopy dan langsung disuruh naik ke atas mobil yang diatasnya ada Polisi dan Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH dan untuk selanjutnya diketahui yang datang tersebut adalah Terdakwa SANJAI KUMAR , kemudian saksi beserta para terdakwa lainnya

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Polisi ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut ; -

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankannya ( ad charge ) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum , sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini yakni sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tas berwarna hitam dan hijau yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik teh wama hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 17.687 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram netto ;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung wama putih dengan nomor SIM 082266105072 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM 081374723599 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia wama hitam dengan nomor Sim 085278014004 ;
- 1 (satu) dengan handphone merek Oppo warna hitam nomor SIM 081169006620 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor SIM 085280215151 ;
- 1 (satu) unit mobil Avanza wama Silver No. Pol. BK-1796-HU beserta STNK ;
- 1 (satu) unit mobil Xenia wama hitam No. Pol. BM-1190-AX beserta STNK milik NOVA MAIRANTI, S.Hum. ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy wama biru putih No. Pol. BK-6426-ACH. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta adanya petunjuk, jika diperhatikan dan dihubungkan satu sama lainnya , maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ZENI RIO GULTOM bersama dengan saksi SYAF-RI ILHAMSYAH saksi M.SURYADI dan saksi AULIA HADI PUTRA masing – masing Terdakwa dalam berkas terpisah, telah melakukan membawa,memiliki dan menyimpan serta sebagai perantara terhadap barang Narkotika jenis Shabu yang dibawa dari Kota Pekanbaru menuju Kota Medan seberat 17.687 ( tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh ) gram netto atas perintah atau pemberi upah ANDI ( DPO ) untuk diserahkan kepada PUYENG ( DPO ) melalui saksi SANJAI KUMAR juga sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah di Kota Medan dengan mendapatkan upah sebesar

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.60.000.000,00 untuk ber 4 ( empat ) orang dengan perincian Terdakwa M.SURYADI bersama dengan saksi SYAFRI ILHAMSYAH mendapatkan upah sebesar Rp 20.000.000,00 ( Dua puluh juta rupiah ) sedangkan saksi ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA mendapatkan upah sebesar Rp 40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah ) setelah pekerjaan selesai, karena masing – masing terdakwa dan saksi baru menerima DP atau uang panjanya sebesar Rp15.000.000,00 ( Lima belas juta rupiah ) dengan perinciannya, Saksi SYAFRI ILHAMSYAH dan Terdakwa M.SURYADI mendapatkan upah DP atau panjanya sebesar Rp.7.000.000,00 ( Tujuh juta rupiah ) sementara saksi ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA mendapatkan atau menerima uang DP atau panjar sebesar Rp 8.000.000,00 ( Delapan juta rupiah ) dari ANDI ( DPO ) ;

- Bahwa benar saksi SYAFRI ILHAMSYAH pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi sedang menginap di Hotel Red Planet di Pekan Baru mendapat telpon dari ANDI ( DPO ) dan menawarkan pekerjaan untuk membawa Narkotika Jenis Shabu dari Pekanbaru ke Kota Medan lalu saksi mengiyakannya dan setelah menerima tawaran pekerjaan tersebut saksi mencari teman untuk pekerjaan tersebut ;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi SYAFRI ILHAMSYAH menelpon AULIA HADI PUTRA dan menawarkan pekerjaan membawa Narkotika jenis Shabu ke Medan lalu AULIA HADI PUTRA ,menerima tawaran saksi tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wib saksi bertemu dengan AULIA HADI PUTRA untuk membicarakan cara pekerjaan tersebut dan setelah kami sepakat lalu saksi menghubungi Terdakwa M. SURYADI untuk ikut pekerjaan tersebut dan menyuruh menemui saksi, tidak lama kemudian Terdakwa M. SURYADI datang dan setelah itu saksi dengan M. SURYADI pada hari itu langsung berangkat ke Desa Sungai Pakning Kab. Siak dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam No. Pol. BM-1190-AX sedangkan Terdakwa AULIA HADI PUTRA bersama dengan Terdakwa ZENI RIO GULTOM menggunakan mobil toyota Avanza warna Silver No. Pol. BK-1796-HU ;
- Bahwa benar setelah sampai di Desa Sungai Pakning Kab. Siak Propinsi Riau, sekitar pukul 11.00 Wib saksi SYAFRI ILHAMSYAH menyuruh saksi AULIA HADI PUTRA bersama dengan saksi ZENI RIO GULTOM untuk menjumpai ANDI ( DPO ) dan untuk menerima 2 (dua) buah tas berwarna hitam dan hijau yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik teh wama hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



narkotika jenis shabu tersebut dan setelah AULIA HADI PUTRA menerima Shabu tersebut kemudian memberitahukannya kepada saksi mengatakan "Bang uda kuterima barangnya (Shabu) didalam 2 Tas Bang" lalu terdakwa mengatakan "Oke, hati-hati Bang, kita jumpa dulu" lalu AULIA HADI PUTRA mengatakan "Oke Bang" dan tidak lama kemudian AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM datang dengan mobil Toyota Avanza wama Silver lalu saksi SYAFRI ILHAMSYAH menghubungi ANDI (DPO) dan mengatakan "Bang Barang sudah samaku 2 Tas" lalu ANDI (DPO) mengatakan "Ya, sudah antar ke Medan ya Bang, nanti kukirim nomor Handphone yang akan menerima barang (shabu) itu di Medan" lalu SAKSI mengatakan "Oke Bang" dan SAKSI langsung mengajak AULIA HADI PUTRA, ZENI RIO GULTOM dan M. SURYADI sama-sama menuju ke Kota Medan dengan mengendarai mobil yang berbeda dan saling beriringan dengan cara AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM menggunakan mobil toyota Avanza wama silver dengna Nomo Polisi BK 1796 HU yang membawa narkotika jenis shabu tersebut berada diposisi depan sedangkan saksi bersama dengan Terdakwa M. SURYADI berada dibelakang untuk mengawasi di sepanjang jalan dan saksi menyuruh mereka diposisi depan sehingga saksi mudah untuk mengawasinya ;

- Bahwa benar diperjalanan ANDI (DPO) mengirim Nomor Handphone yang akan menerima narkotika jenis shabu tersebut dan menghubungi saksi "Itu nomor Handphone yang akan menerima barang (Shabu) itu di Medan, kau hubungi saja dan atur lokasinya" lalu saksi menjawab "Oke Bang" dan kamipun melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 00.15 Wib tepatnya di Jln. Lintas Sumatra Desa Perjuangan Kel. Sai Balai Kab. Batu Bara tiba-tiba ada mobil yang memepet kami dari belakang dan langsung berhenti didepan mobil yang Terdakwa M. SURYADI kendaraai dan setelah keluar saksi melihat ada sekitar 4 (empat) orang berpakaian preman turun dan langsung mendatangi saksi SYAFRI ILHAMSYAH dan Terdakwa M. SURYADI menyuruh kami keluar dari dalam mobil dan saksi SYAFRI ILHAMSYAH melihat salah satu dari laki-laki tersebut menggunakan rompi yang bertuliskan POLISI ;
- Bahwa benar setelah saksi SYAFRI ILHAMSYAH dan terdakwa M. SURYADI turun dari dalam mobil, terdakwa dan M. SURYADI di suruh tiarap dan salah satu polisi tersebut mengatakan "kami pihak kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut, dimana shabu yang kalian bawa itu" lalu saksi SYAFRI ILHAMSYAH

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



mengatakan “shabunya di mobil teman kami, yang didepan tadi Pak” lalu polisi tersebut mengatakan “di Mobil yang mana ?” lalu saksi SYAFRI ILHAMSYAH mengatakan “di Mobil Avanza warna Silver yang didepan tadi Pak” lalu setelah itu saksi SYAFRI ILHAMSYAH dan Terdakwa M. SURYADI langsung diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil dan kami pun langsung mengejar AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM yang berada didepan dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian pihak kepolisian berhasil mengejar mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa AULIA HADI PUTRA dan Terdakwa ZENI RIO GULTOM dan setelah itu pihak kepolisian memepet dan memberhentikan mobil Avanza tersebut dan menyuruh AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM untuk keluar dari dalam mobil dan setelah Terdakwa AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM keluar dari dalam Mobil petugas langsung menyuruh AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM untuk tiarap dan melakukan penggeledahan badan setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan/mengeledah Mobil Avanza warna silver Nomor Polisi BK 1796 HU yang dikendarai oleh AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM dan petugas menemukan 2 (dua) buah tas masing – masing berwarna hitam dan hijau yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan seberat 17.687 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram netto, kemudian pihak kepolisian langsung memasukkan AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM ke dalam mobil ;

- Bahwa benar diperjalanan petugas kepolisian menginterogasi saksi dan mengatakan “mau kemana kau antar shabu ini” lalu saksi menjawab “mau ke Medan Pak” kemudian petugas kepolisian mengatakan “kepada siapa dan dimana” lalu saksi mengatakan bahwa “saya hanya diperintahkan oleh ANDI (DPO) untuk menyerahkan barang (shabu) ini ke Medan dan ANDI (DPO) hanya mengirim saya nomor Handphone saja” lalu petugas kepolisian tersebut menyuruh saksi menghubungi calon penerima tersebut dan mengatur untuk bertemu di Medan dan memberitahukan posisi kami sekarang dan akan sampai di Medan sekitar pukul 06.00 Wib dan setelah itu saksi menghubungi calon penerima tersebut dan mengatakan “Bang, kami sekitar pukul 06.00 Wib sampai Medan, dimana nanti kita jumpa ?” lalu calon penerima tersebut mengatakann ”Oke Bang, nanti kasih tau saja kalau sudah mau sampai” lalu saksi disuruh oleh petugas kepolisian mengatakan kepada calon pembeli tersebut “kita jumpa di MC Donald Jalan Sisingamangaraja ya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bang” lalu calon penerima tersebut mengatakan “Oke Bang, nanti kalau sudah mau dekat Medan, telepon lagi bang” saksi mengatakan “Oke Bang” dan kamipun melanjutkan perjalanan menuju kota -Medan dan setelah hamper sampai ke Kota Medan petugas kepolisian menyuruh saksi menghubungi calon penerima tersebut dan mengatakan “Bang kami sudah mau sampai Medan, abang tunggu kami di lokasi tadi ya” lalu calon penerima tersebut mengatakan “Oke Bang” ;

- Bahwa benar sesampainya di Jalan Sisingamangaraja tepatnya di Mc. Donald saksi bersama 2 (dua) orang polisi menunggu didalam mobil untuk menunggu calon penerima tersebut dan sekira pukul 06.00 Wib saksi melihat ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy datang dan terdakwa menghubunginya dan mengatakan “Abang sudah dimana..?” lalu calon penerima tersebut mengatakan “ini aku Bang sudah di Mc Donald menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol. BK-6426-ACH,” lalu saksi diajari petugas kepolisian mengatakan “Aku didalam Mobil Avanza warna Silver Nomor Polisi BK 1796 HU Bang, masuk aja ke dalam mobil Bang” lalu calon penerima tersebut mengatakan “Ok Bang”;
- Bahwa benar yang akan menerima Narkotika jenis Shabu tersebut menghampiri Terdakwa M.Suryadi dan petugas kepolisian yang menyamar tersebut, kemudian pada saat calon penerima tersebut masuk ke dalam mobil dan akan menerima tas yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut petugas kepolisian yang menyamar didalam mobil tersebut langsung menangkap calon penerima tersebut dan menginterogasinya dan barulah Terdakwa mengetahui bahwa calon penerima tersebut bernama SANJAI KUMAR.,selanjutnya Terdakwa dan saksi AULIA HADI PUTRA, ZENI RIO GULTOM, M. SURYADI, SANJAI KUMAR beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa benar Terdakwa M. SURYADI dan SYAFRI ILHAMSYAH, AULIA HADI PUTRA, ZENI RIO GULTOM serta SANJAI KUMAR para Terdakwa dalam berkas terpisah tidak mempunyai izin untuk membawa, menyimpan, menguasai dan menjual atau menjadi perantara terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut dan tidak pula berprofesi sebagai orang yang diperbolehkan untuk menguasai Narkotika tersebut ;
- Bahwa benar hasil analisis laboratorium barang bukti narkotika No.Lab :3085/NNF/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang disita dari para Terdakwa masing – masing M. SURYADI, SYAFRI ILHAMSYAH, AULIA

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HADI PUTRA, ZENI RIO GULTOM dan SANJAI KUMAR , positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I ( satu ) Nomor Urut 61 Lampiran I , Undang – undang RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa ZENI RIO GULTOM** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ZENI RIO GULTOM** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas,yakni :

- **Primair Melanggar Pasal 114 (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**
- **Subsidair Melanggar Pasal 112 (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman ;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **ZENI RIO GULTOM** dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercan-



tum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan **Terdakwa ZENI RIO GULTOM** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi ;

1. **Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai elemen unsur yang bersifat alternative, maksudnya adalah kalau telah terbukti salah satu elemen unsur ini, maka unsur ini telah dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar **Terdakwa ZENI RIO GULTOM** bersama dengan saksi SYAFRI ILHAMSYAH saksi M.SURYADI dan saksi AULIA HADI PUTRA Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, telah melakukan membawa, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu yang dibawa dari Kota Pekanbaru menuju Kota Medan seberat 17.687 ( tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh ) gram netto atas perintah atau pemberi upah ANDI ( DPO ) untuk diserahkan kepada PUYENG ( DPO ) di Kota Medan melalui saksi SANJAI KUMAR Terdakwa juga dalam berkas terpisah dengan mendapatkan upah sebesar Rp.60.000.000,00 untuk ber 4 ( empat ) dengan perincian Terdakwa M.SURYADI bersama dengan saksi SYAFRI ILHAMSYAH mendapatkan upah sebesar Rp 20.000.000,00 ( Dua puluh juta rupiah ) sedangkan saksi ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA mendapatkan upah sebesar Rp 40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah ) setelah pekerjaan selesai, karena terdakwa dan para saksi baru menerima DP atau uang panjarnya sebesar Rp15.000.000,00 ( Lima belas juta rupiah ) dengan perincian Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH dan Terdakwa M.SURYADI mendapatkan upah DP atau panjarnya sebesar Rp.7.000.000,00 ( Tujuh juta rupiah ) sementara Terdakwa ZENI RIO GULTOM dan AULIA HADI PUTRA mendapatkan atau menerima uang DP atau panjar sebesar Rp 8.000.000,00 ( Delapan juta rupiah ) dari ANDI ( DPO ) ;



Menimbang, bahwa benar Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi sedang menginap di Hotel Red Planet di Pekan Baru mendapat telpon dari ANDI (DPO) yang sudah saksi kenal menawarkan pekerjaan untuk membawa Narkotika Jenis Shabu dari Kota Pekanbaru ke Kota Medan lalu saksi mengiyakkannya dan setelah menerima tawaran pekerjaan tersebut saksi mencari teman untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH menelpon AULIA HADI PUTRA dan menawarkan pekerjaan membawa Narkotika jenis Shabu ke Medan lalu AULIA HADI PUTRA menerima tawaran Terdakwa tersebut dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wib saksi bertemu dengan AULIA HADI PUTRA untuk membicarakan cara pekerjaan tersebut dan setelah kami sepakati lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa M. SURYADI untuk ikut pekerjaan tersebut dan menyuruh menemui saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa M.SURYADI datang dan Terdakwa M.SURYADI pada hari itu langsung berangkat ke Desa Sungai Pakning Kab. Siak dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam No. Pol. BM-1190-AX sedangkan Terdakwa AULIA HADI PUTRA bersama dengan Terdakwa ZENI RIO GULTOM menggunakan mobil toyota Avanza warna Silver No. Pol. BK-1796-HU kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 00.15 Wib tepatnya di Jln. Lintas Sumatra Desa Perjuangan Kel. Sai Balai Kab. Batu Bara tiba-tiba ada mobil yang memepet kami dari belakang dan langsung berhenti didepan mobil yang saksi dan Terdakwa M. SURYADI kendaraai dan setelah keluar Terdakwa melihat ada sekitar 4 (empat) orang berpakaian preman turun dan langsung mendatangi Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH dan Terdakwa M. SURYADI menyuruhnya keluar dari dalam mobil dan Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH melihat salah satu dari laki-laki tersebut menggunakan rompi yang bertuliskan POLISI ;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH dan terdakwa M. SURYADI turun dari dalam mobil, keduanya di suruh tiarap dan salah satu polisi tersebut mengatakan “kami pihak kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut, dimana shabu yang kalian bawa itu” lalu Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH mengatakan “shabunya di mobil teman kami, yang didepan tadi Pak” lalu polisi tersebut mengatakan “di Mobil yang mana ?” lalu Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH mengatakan “di Mobil Avanza warna Silver, setelah itu saksi SYAFRI ILHAMSYAH dan Terdakwa M. SURYADI langsung diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil dan langsung mengejar mobil yang dikendaraai AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM yang berada didepan dan sekitar

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) menit kemudian pihak kepolisian berhasil mengejar mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM tersebut kemudian pihak kepolisian memepet dan memberhentikan mobil Avanza tersebut dan menyuruh AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM untuk keluar dari dalam mobil dan setelah Terdakwa AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM keluar dari dalam Mobil petugas langsung menyuruh AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM untuk tiarap dan setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan/mengegedah mobil Avanza warna silver yang dikendari oleh AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM setelah digedah petugas ditemukanlah 2 (dua) buah tas berwarna hitam dan hijau yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut seberat 17.687 ( tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh ) gram netto , kemudian pihak kepolisian langsung memasukkan AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM ke dalam mobil untuk dibawa Ditresnarkoba Kota Medan dan selanjutnya mempertemukan dengan penerima Narkoba di Kota Medan dalam hal ini saksi SANJAI KUMAR Terdakwa dalam perkara terpisah ;

Menimbang, bahwa diperjalanan petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa dan saksi lainnya sebagai terdakwa dalam perkara terpisah yang menanyakan “mau kemana kau antar shabu ini” lalu terdakwa M.Suryadi menjawab “mau di bawa ke Medan” kemudian petugas kepolisian mengatakan “kepada siapa dan dimana” dan dijawab bahwa “saya hanya diperintahkan oleh ANDI (DPO) untuk menyerahkan barang (shabu) ini ke Medan dan ANDI (DPO) hanya mengirim saya nomor Handphone saja” lalu petugas kepolisian tersebut menyuruh terdakwa menghubungi penerima tersebut dan mengatur untuk bertemu di Medan dan pagi harinya bertemulah dengan SANJAI KUMARDi Medan Terdakwa dalam berkas terpisah ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa M. SURYADI dan SYAFRI ILHAMSYAH, AULIA HADI PUTRA, ZENI RIO GULTOM serta SANJAI KUMAR para Terdakwa dalam berkas terpisah tidak mempunyai izin untuk membawa, menyimpan, menguasai dan menjual atau menjadi perantara terhadap Narkoba jenis Shabu tersebut dan tidak pula berprofesi sebagai orang yang diperbolehkan untuk menguasai Narkoba tersebut dan benar hasil analisis laboratorium barang bukti narkoba No.Lab :3085/NNF/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang disita dari para Terdakwa masing – masing M. SURYADI, SYAFRI ILHAMSYAH, AULIA HADI PUTRA, ZENI RIO GULTOM dan SANJAI

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUMAR , positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I ( satu ) Nomor Urut 61 Lampiran I , Undang – undang RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menganggap unsur kedua Tanpa haka tau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman ini telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad.3.Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;**

Menimbang, bahwa unsur ini juga mempunyai elemen unsur alternative dalam artian bahwa salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar dimulai dari Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH Terdakwa dalam berkas terpisah pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi sedang menginap di Hotel Red Planet di Pekanbaru terdakwa mendapat telpon dari ANDI (DPO) dan menawarkan pekerjaan untuk membawa Narkotika Jenis Shabu ke Kota Medan lalu saksi mengiyakannya dan setelah menerima tawaran pekerjaan tersebut saksi mencari teman untuk pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH menghubungi lewat telpon Terdakwa M. SURYADI untuk membawa atau mengantarkan Narkotika jenis Shabu dari Kota Pekanbaru ke Kota Medan dengan menerima upah yang cukup besar dan Terdakwa menyanggupinya ;

Menimbang, bahwa kemudian kemudian Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH menelpon AULIA HADI PUTRA dan menawarkan pekerjaan membawa Narkotika jenis Shabu ke Medan lalu AULIA HADI PUTRA menyanggupinya dan mau menerima tawaran saksi tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wib saksi bertemu dengan AULIA HADI PUTRA untuk membicarakan cara pekerjaan tersebut dan setelah kami sepakat lalu saksi menghubungi Terdakwa M. SURYADI untuk ikut pekerjaan tersebut dan menyuruh menemui saksi, tidak lama kemudian Terdakwa M. SURYADI datang dan setelah itu saksi dengan M. SURYADI pada hari itu langsung berangkat ke Desa Sungai Pakning Kab. Siak dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam No. Pol. BM-1190-AX sedangkan

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AULIA HADI PUTRA bersama dengan ZENI RIO GULTOM para Terdakwa dalam berkas terpisah yang juga diajaknya menggunakan mobil toyota Avanza warna Silver No. Pol. BK-1796-HU dan setelah sampai di Desa Sungai Pakning Kab. Siak Propinsi Riau, sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH menyuruh Terdakwa AULIA HADI PUTRA bersama dengan Terdakwa ZENI RIO GULTOM untuk menjumpai ANDI (DPO) dan untuk menerima 2 (dua) buah tas berwarna hitam dan hijau yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dan setelah AULIA HADI PUTRA menerima Shabu tersebut seberat 17.687 ( tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh ) gram netto kemudian memberitahunya kepada saksi mengatakan “Bang uda kuterima barangnya (Shabu) didalam 2 Tas Bang” lalu terdakwa mengatakan “Oke, hati-hati Bang, kita jumpa dulu” lalu AULIA HADI PUTRA mengatakan “Oke Bang” dan tidak lama kemudian AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM datang dengan mobil Toyota Avanza warna Silver lalu Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH menghubungi ANDI (DPO) dan mengatakan “Bang Barang sudah samaku 2 Tas” lalu ANDI (DPO) mengatakan “Ya, sudah antar ke Medan ya Bang, nanti kukirim nomor Handphone yang akan menerima barang (shabu) itu di Medan” lalu SAKSI mengatakan “Oke Bang” dan SAKSI langsung mengajak AULIA HADI PUTRA, ZENI RIO GULTOM dan M. SURYADI sama-sama menuju ke Kota Medan dengan mengendarai mobil yang berbeda dan saling beriringan dengan cara AULIA HADI PUTRA dan ZENI RIO GULTOM menggunakan mobil toyota Avanza warna silver dengan nomo polisi BK 1796 HU yang membawa narkoba jenis shabu tersebut berada diposisi depan sedangkan saksi bersama dengan Terdakwa M. SURYADI berada dibelakang untuk mengawasi di sepanjang jalan dan saksi menyuruh mereka diposisi depan sehingga saksi mudah untuk mengawasinya dan benar diperjalanan ANDI (DPO) mengirim nomor handphone yang akan menerima narkoba jenis shabu tersebut dan menghubungi saksi “Itu nomor Handphone yang akan menerima barang (Shabu) itu di Medan, kau hubungi saja dan atur lokasinya” lalu saksi menjawab “Oke Bang” dan kamipun melanjutkan perjalanan ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Medan tepatnya di Jalan Sisingamangaraja tepatnya di Mc. Donald lokasi yang telah disepakati sebelumnya Terdakwa bersama 2 (dua) orang polisi menunggu didalam mobil untuk menunggu calon penerima tersebut dan sekira pukul 06.00 Wib saksi melihat ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Scoopy datang dan terdakwa menghubunginya dan mengatakan “Abang sudah dimana..?” lalu calon penerima tersebut mengatakan “ini aku Bang sudah di Mc. Donald menggunakan sepeda motor Scoopy” lalu saksi diajari petugas kepolisian mengatakan “Aku didalam mobil Avanza Silver Bang, masuk aja ke dalam mobil Bang” lalu calon penerima tersebut mengatakan “Ok Bang” kemudian benar yang akan menerima tersebut menghampiri Terdakwa dan petugas kepolisian yang menyamar tersebut dan pada saat calon penerima tersebut masuk ke dalam mobil dan akan menerima tas yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut petugas kepolisian yang menyamar didalam mobil tersebut langsung menangkap calon penerima tersebut dan menginterogasinya dan barulah Terdakwa mengetahui bahwa calon penerima tersebut bernama SANJAI KUMAR.,selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa AULIA HADI PUTRA, ZENI RIO GULTOM, M. SURYADI, SANJAI KUMAR beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap unsur ketiga Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ini telah pula terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini telah terbukti dan terpenuhi**, maka dakwaan subsideritas selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primeir ini telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa **Terdakwa ZENI RIO GULTOM** haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair tersebut dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya membenarkan kalau Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair jaksa penuntut umum tersebut dan hanya bermohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa M.Suryadi dijatuhi pidana yang ringan dengan alasan tidak sependapat dengan hukuman seumur hidup yang dikenakan kepada terdakwa, hal tersebut sangat melanggar Hak Azasi Manusia karena terdakwa masih sangat muda , maka sangatlah kejam jika hukuman

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



seumur hidup diberikan kepadanya, sehingga sekejappun tidak ada waktu terdakwa untuk menikmati hidupnya bergaul dengan keluarganya dan sebagai pertimbangan Majelis Hakim yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang seadil – adilnya dan seringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim selain telah mempertimbangkannya seperti tersebut di atas, juga akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dalam pertimbangan – pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Majelis menganggap bahwa **Terdakwa ZENI RIO GULTOM** adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang memohonkan untuk menjatuhkan hukuman pidana **“SEUMUR HIDUP”** kepada **Terdakwa ZENI RIO GULTOM**, tentunya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum yang tepat agar tidak menjadi polemik bagi tercapainya keadilan dan kepastian atau kemanfaatan hukum ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya salah satu bahaya yang paling besar yang mengancam generasi muda, bukan hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia, ialah bahaya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak kehidupan sosial budaya, agama, ekonomi, dan bahkan dapat pula menjadi penyebab kejahatan dan penyakit sosial yang lain, dan lebih dari itu dapat menjadi alat pemusnah suatu generasi bangsa ( lost generation ) dengan demikian sangat dapat dimaklumi bahwa bagi bandar, pengedar maupun kurir Narkoba diancam dan dijatuhi hukuman yang sangat berat, namun demikian ternyata banyak juga terdakwa tidak pernah jera dan menginsafi perbuatannya, karena bukannya kejahatan Narkoba ini berkurang, malahan selalu naik grafiknya yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa walaupun sosialisasi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba rutin dilakukan baik oleh pemerintah melalui berbagai instansi maupun gerakan lembaga pegiat / aktivis anti narkoba, telah mencoba untuk mencegah dan membasmi peredaran narkoba, namun bagi para

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



pengedar narkoba atau para bandar dan atau para kurir, hal tersebut bagaikan tidak dipedulikan, walaupun ancaman hukuman berat tertuang dalam peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bagaimana-pun situasinya, masih saja peredaran narkoba meningkat dari hari ke hari, bahkan tidak sedikitpun ada rasa takut akan ancaman hukuman berat bahkan hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup ataupun hukuman pidana maksimal selama 20 ( dua puluh ) tahun yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa .;

Menimbang, bahwa dilain pihak ternyata bisnis perdagangan narkoba tentunya sangat menggairkan, karena akan menghasilkan uang yang dengan cara cepat dan tanpa perlu bekerja keras mengeluarkan setetes keringat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi perhatian apakah diperlukan adanya sikap kepedulian atau rasa sikap yang tolerir bagi terdakwa yang kapasitasnya bertindak sebagai kurir (pembawa) narkoba jenis shabu ini dalam jumlah yang sangat besar yakni seberat 17.687 ( tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh ) gram netto ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat pula menilai tindakan terdakwa sebagai kurir, mempunyai peran yang sangat signifikan dalam peredaran gelap narkoba, karena peran terdakwa sebagai kurir sangat menentukan terjadinya peredaran gelap narkoba, sebab tanpa peran kurir para bandar atau gembong narkoba tidak akan mampu memasarkan atau memperdagangkan narkotikanya, oleh karena itu dalam rangka memberantas dan memutus mata rantai peredaran gelap narkoba, dan seharusnya-lah kepada para kurir harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya bahkan hukuman yang seberat-beratnya, dengan tujuan menjadi sebuah preseden yang dapat meng-eliminir dan menyurutkan nyali para pelaku, disamping itu pidana yang dijatuhkan juga tidak boleh menimbulkan disparitas pembedaan, karena akan menimbulkan ketidak-adilan bagi penegakan hukum;

Menimbang, bahwa hukum telah menegaskan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam arti bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mencermati akan berbahayanya narkoba, maka keberadaan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengatur secara rinci berkaitan sanksi pidana maupun proses hukum dari para pelaku tindak pidana narkoba merupakan *lex specialis* atau pengkhususan jika dibanding dengan tindak pidana lainnya melalui hukuman berat bagi pengedar narkoba sampai dengan ancaman hukuman terberat yakni hukuman mati ataupun seumur hidup atau pidana penjara maksimal selama 20 ( dua puluh ) tahun terhadap pelaku tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa kasus Narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena efek kerugian dan mudaratnya yang diakibatkan dari perbuatan ini sangat besar sekali, yang mengancam semua orang, baik anak-anak, orang muda maupun orang tua bahkan bisa merusak satu generasi dan masa depan dari suatu negara, apalagi saat ini di Indonesia ada 3 (tiga) kekuatan besar yang membutuhkan perhatian intensif, di antaranya adalah penyalahgunaan narkoba, korupsi dan terorisme, dan penyalahgunaan dan peredaran narkoba memang menjadi sesuatu yang menakutkan jika tidak segera ditangani, karena dampak yang dimunculkan sangat mengerikan dan Hakim dalam hal penjatuhan pidana mempunyai kebebasan besardan dijamin oleh Undang – Undang ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP Jo Pasal 194 ayat (1) KUHP, apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan ke persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum untuk selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan barang bukti tersebut yakni sebagai berikut ;

- 2 (dua) buah tas berwarna hitam dan hijau yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik teh wama hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 17.687 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram netto ;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung wama putih dengan nomor SIM 082266105072 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM 081374723599 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia wama hitam dengan nomor Sim 085278014004 ;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dengan handphone merek Oppo warna hitam nomor SIM 081169006620 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor SIM 085280215151 ;
- 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam No. Pol. BM-1190-AX beserta STNK milik NOVA MAIRANTI, S.Hum. ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. BK-6426-ACH. ;

Akan dipergunakan dalam perkara Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH ;

Menimbaang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver No. Pol. BK-1796-HU beserta STNK Majelis pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUSRIL dibawah sumpah di persidangan mengatakan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa AULIA HADI PUTRA dan tidak ada hubungan keluarga, karena Terdakwa tersebut yang merental mobil saksi Merek Toyota Avanza Warna Silver No.Pol.BK-1796-HU yang direntalnya sejak Hari Minggu Tanggal 10 Maret 2019 dan Terdakwa AULIA HADI PUTRA yang datang ke rumah untuk merental mobil tersebut dengan tujuan membawa keluarga ke Medan dan saksi tahu kalau mobil sudah di Polda Sumut setelah mendapat Telpon dari Polda Sumut dan juga saksi mengetahui kalau mobil tidak bergerak karena sudah dipasang GPS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen y6ang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa AULIA HADI PUTRA bahwa mobil tersebut masih terikat Perjanjian dengan Leasing dan Saksi YUSRIL sebagai pemiliknya tidak tahu kalau mobilnya dibawa dan dipergunakan oleh Terdakwa AULIA HADI PUTRA untuk membawa Narkotika Jenis Shabu tersebut ke Medan dan saksi juga tidak tahu kalau mobil saksi disopiri oleh orang lain yang juga sebagai Terdakwa dan tahunya setelah di Kantor Polisi Polda Sumut , karena Terdakwa AULIA HADI PUTRA hanya merentalnya untuk keperluan keluarganya ke Medan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan sepatutnya bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) Unit Mobil Avanza Wama Silver No.Pol.BK-1796-HU beserta STNK nya dikembalikan kepada Pemiliknya Saksi YUSRIL melalui Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa jumlah barang bukti Narkotika jenis shabu sangat banyak yakni seberat 17.687 ( tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh ) gram netto ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan nantinya terhadap terdakwa sudah cukup pantas dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 114 (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa ZENI RIO GULTOM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan Perbuatan Jahat menjadi Perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih 5 ( lima ) gram”** dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ZENI RIO GULTOM** oleh karena itu **dengan Pidana Penjara “SEUMUR HIDUP”** ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah tas berwarna hitam dan hijau yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 17.687 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh) gram netto ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor SIM 082266105072 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM 081374723599 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim 085278014004 ;
- 1 (satu) dengan handphone merek Oppo warna hitam nomor SIM 081169006620 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan nomor SIM 085280215151 ;
- 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam No. Pol. BM-1190-AX beserta STNK milik NOVA MAIRANTI, S.Hum. ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. BK-6426-ACH. ;

### Akan dipergunakan dalam perkara Terdakwa SYAFRI ILHAMSYAH ;

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver No. Pol. BK-1796-HU beserta STNK ;

### Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa ZENI RIO GULTOM ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019, oleh Ahmad Sumardi, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, H.Irwan Effendi, SH, MH dan Mian Munthe, SH, MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Abdul Hakim Sori Muda Harahap, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**H.Irwan Effendi, SH, MH.  
M.Hum,**

**Ahmad Sumardi, SH,**

**Mian Munthe, SH, MH.**

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 2063/Pid Sus/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera**

**Pengganti,**

**Ade Permana Putra,**

**SH.MH.**